



P U T U S A N

Nomor 493/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : H.BUDIMAN PGL.BUDIMAN S.Si., MA., MH
BIN P.DT AMPALIMO LABIAH;
Tempat lahir : Pasar Ahad;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 3 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Belanti Barat 6 No.12 RT 003 RW 004
Kel.Lolong Belanti Kec.Padang Utara Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
7. Penangguhan penahanan sejak tanggal 25 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama yang bernama Asnil Abdillah, S.H., Star Jaya, S.H., Ruby Zairul Hermando, S.H., Muhammad Arie Pati Azwar, S.H dan Nasrul N, S.H., kelimanya para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Universal yang berkantor di Komplek Aur Duri Indah III No.7, Kota Padang, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Juli 2023 Nomor 100/PF-Pid/7/2023/PN Pdg dan Dr.Ahmad Yani, S.H., M.H dan Nora Yosse Novia, S.H., M.H, kesemuanya Warna Genara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum SAY'a Partners Law Firm, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 64, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 122/Pf.Pid/8/2023/PN Pdg, selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 493/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BUDIMAN PGL. BUDIMAN S. Si., MA., MH BIN P. DT AMPALIMO LABIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BUDIMAN PGL. BUDIMAN S. Si., MA., MH BIN P. DT AMPALIMO LABIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA yang memberikan kuasa kepada YENNI FEBRYANTI selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor Kontrak : 01-500-51000-1154567 Tanggal 2 Juli 2013 ;

Halaman 2 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) lembar surat susunan Komisaris dan Direksi PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan BUDIMAN sebagai Direktur Utama ditandatangani Tanggal 3 Juli 2013 ;
- 3) Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Terima BPKB No. Reference : 510OU 13004147 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada YENNI FEBRYANTI Tanggal 3 Juli 2013 terhadap BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda All New CRV Nopol BA 8 UD Warna Hitam Mutiara a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan No. Kontrak : 01500510001154567 ;
- 4) 1 (satu) rangkap Print Out History Pembayaran No. Kontrak : 01500510001154567 a.n. Customer PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;
- 5) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 02 Tanggal 2 April Tahun 2008 di Notaris MUHAMMAD ISHAQ, S.H ;
- 6) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 3 Tanggal 26 Maret 2012 di Notaris SUNJOTO, SH ;
- 7) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 4 Tanggal 16 Februari 2013 di Notaris SUNJOTO, SH ;
- 8) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 125 Tanggal 6 September 2013 di Notaris HENNY NUR HASANAH, SH ;
- 9) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 01 Tanggal 25 Maret 2021 di Notaris HAMRINA HAMID, SH ;
- 10) Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE 3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;
- 11) Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;

Halaman 3 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;
Dikembalikan kepada PT Andalas Bara Sejahtera melalui saksi H. ENDRE SAIFOEL.
- 13) 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi tanda terima uang yang dikeluarkan oleh PT. GAJAH MOTOR pada Tanggal 8 Desember 2010 yang bebunyi Sudah terima dari PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Banyaknya Uang Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran 1 (satu) UNIT Mobil Honda CRV 2,4 AT 2010 No. Rangka : MHRRE3850AJ006820, No. Mesin : K24Z1-4826805 Warna Hitam Mutiara ;
- 14) 1 (satu) lembar Photo Copy faktur kendaraan No. :1053840-RE36A0120-039 a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Tanggal 8 Desember 2010 ;
- 15) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) Unit Mobil CR-V REI 2WD 2.4 AT CKD, Jenis Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826-805, Tanggal 1 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;
- 16) 2 (dua) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV a.n. pemilik PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Nopol: BA 8 UD, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826805 warna Hitam Mutiara yang dikeluarkan di Padang Tanggal 18 Desember 2010 ;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Keterangan dari Honda Gajah Motor mengenai data pembelian 1 unit mobil Merk/Model Honda CR-V 2.4 AT Warna Hitam No. Rangka/Mesin MHRRE3850AJ006820/K24Z1-4826805 Tanggal 18 Agustus 2022 ;
- 18) Print Out Daily Bank And Cash Report periode Juli 2013 PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan masih berada dalam domain hukum perseroan, tidak terdapat pembuktian yang realitis mengenai kerugian materiil

Halaman 4 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa, serta proses penanganan perkara yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of Law* ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. (Cand) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. (Cand) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Melepaskan Terdakwa Dr. (Cand) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 6 Februari ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. BUDIMAN PGL. BUDIMAN S. Si., MA., MH BIN P. DT AMPALIMO LABIAH pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17 A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah – Olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat

Halaman 5 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2010, PT Andalas Bara Sejahtera melalui saksi GUSNADI melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) untuk operasional PT Andalas Bara Sejahtera secara kredit di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang, kemudian terdakwa selaku Direktur Utama saat itu menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) untuk operasional terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 3 yang dibuat di Notaris Sunjoto menyatakan terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan digantikan oleh saksi HIDAYAT NASRUN, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 4 yang dibuat di Notaris Sunjoto kembali melakukan perubahan susunan Pengurus PT Andalas Bara Sejahtera menjadi :

Dewan Direksi

✓ Direktur : H. Endre Saifoel

Dewan Komisaris

✓ Komisaris Utama : Muhammad Nur Sukma

✓ Komisaris : Budiman

Gusnadi

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera melakukan pelepasan hak atas 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara milik PT Andalas Bara Sejahtera padahal pada saat terdakwa membuat surat tersebut terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera.
- Kemudian pada tanggal 02 Juli 2013 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada saksi YENNI FEBRIYANTI untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara milik PT Andalas Bara Sejahtera dan pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang terdiri dari :

Dewan Komisaris

Halaman 6 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Komisaris Utama : M. Nur Sukma
- ✓ Komisaris : H. Endre Saifoel

Dewan Direksi

- ✓ Direktur Utama : Budiman
- ✓ Direktur : Gusnadi

Padahal sebenarnya pada tanggal 02 Juli 2013 saat terdakwa membuat Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera tersebut, susunan Pengurus PT Andalas Bara Sejahtera yang berlaku saat itu adalah susunan pengurus sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 4 yang dibuat di Notaris Sunjoto.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa menyuruh saksi YENNI FEBRIYANTI selaku staf terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang dengan membuat Surat Kuasa kepada saksi YENNI FEBRIYANTI untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara milik PT Andalas Bara Sejahtera dan Surat tanggal 03 Juli 2013 tentang Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang dibuat oleh terdakwa sebagai syarat untuk pengambilan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang dan atas penggunaan surat kuasa dan Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 02 Juli 2013 yang dibuat oleh terdakwa sendiri sehingga saksi YENNI FEBRIYANTI berhasil mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang lalu saksi YENNI FEBRIYANTI menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 PT Andalas Bara Sejahtera kembali melakukan perubahan Pengurus berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 125 yang dibuat di Notaris Henny Nur Hasanah dimana terdakwa tidak masuk lagi kedalam susunan Pengurus PT Andalas Bara Sejahtera tersebut namun terdakwa masih tetap menggunakan dan

Halaman 7 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD).

- Selanjutnya sekira bulan November 2021 terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) milik PT Andalas Bara Sejahtera kepada saksi SCURRAH CHRIS ANDREW sebagai alat pembayaran hutang terdakwa senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) dan saat ini saksi SCURRAH CHRIS ANDREW telah melakukan balik nama kendaraan tersebut kepada PT Bervys Sumatera.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyuruh saksi YENNI FEBRIYANTI menggunakan 1 (satu) lembar Surat tanggal 03 Juli 2013 tentang Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang menyatakan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera padahal faktanya yang menjabat sebagai Direktur saat itu adalah saksi Endre Saifoel dan menggunakan surat tersebut sebagai syarat untuk pengambilan 1 buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) sehingga terdakwa bisa memiliki dan menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) beserta BPKB nya mengakibatkan PT Andalas Bara Sejahtera mengalami kerugian senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia Terdakwa H. BUDIMAN PGL. BUDIMAN S. Si., MA., MH BIN P. DT AMPALIMO LABIAH pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17 A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah – Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2010, PT Andalas Bara Sejahtera melalui saksi GUSNADI melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) untuk operasional PT Andalas Bara Sejahtera secara kredit di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang, kemudian terdakwa selaku Direktur Utama saat itu menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) untuk operasional terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 3 yang dibuat di Notaris Sunjoto menyatakan terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan digantikan oleh saksi HIDAYAT NASRUN, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 4 yang dibuat di Notaris Sunjoto kembali melakukan perubahan susunan Pengurus PT Andalas Bara Sejahtera menjadi :

Dewan Direksi

✓ Direktur : H. Endre Saifoel

Dewan Komisaris

✓ Komisaris Utama : Muhammad Nur Sukma

✓ Komisaris : Budiman

Gusnadi

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera melakukan pelepasan hak atas 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara milik PT Andalas Bara Sejahtera padahal pada saat terdakwa membuat surat tersebut terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera.
- Kemudian pada tanggal 02 Juli 2013 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada saksi YENNI FEBRIYANTI untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara milik PT Andalas Bara Sejahtera dan pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang terdiri dari :

Dewan Komisaris

✓ Komisaris Utama : M. Nur Sukma

✓ Komisaris : H. Endre Saifoel

Halaman 9 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi

✓ Direktur Utama : Budiman

✓ Direktur : Gusnadi

- Bahwa Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang dibuat terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013 adalah isinya tidak benar karena susunan Pengurus PT Andalas Bara Sejahtera yang berlaku saat itu adalah susunan pengurus sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 4 yang dibuat di Notaris Sunjoto.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa sengaja menyuruh saksi YENNI FEBRIYANTI selaku staf terdakwa dengan cara membuat Surat Kuasa kepada saksi YENNI FEBRIYANTI untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara milik PT Andalas Bara Sejahtera kemudian menggunakan Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang dibuat terdakwa yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur Utama sebagai persyaratan untuk mengambil 1 (satu) unit BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang dan atas penggunaan surat kuasa dan Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 02 Juli 2013 yang dibuat oleh terdakwa sendiri sehingga saksi YENNI FEBRIYANTI berhasil mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) di PT Astra Sedayu Finance Cabang Padang lalu saksi YENNI FEBRIYANTI menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 PT Andalas Bara Sejahtera kembali melakukan perubahan Pengurus berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 125 yang dibuat di Notaris Henny Nur Hasanah di mana terdakwa tidak masuk lagi ke dalam susunan Pengurus PT Andalas Bara Sejahtera tersebut namun terdakwa masih tetap menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD).
- Selanjutnya sekira bulan November 2021 terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) milik PT Andalas Bara Sejahtera kepada saksi SCURRAH CHRIS ANDREW sebagai alat pembayaran hutang terdakwa

Halaman 10 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) dan saat ini saksi SCURRAH CHRIS ANDREW telah melakukan balik nama kendaraan tersebut kepada PT Bervys Sumatera.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat tanggal 03 Juli 2013 tentang Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera yang menyatakan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera padahal faktanya yang menjabat sebagai Direktur saat itu adalah saksi Endre Saifoel dan menggunakan surat tersebut sebagai syarat untuk pengambilan 1 buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) sehingga terdakwa bisa memiliki dan menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ (saat ini No. Polisi BA 8 UD) beserta BPKB nya mengakibatkan PT andalas Bara Sejahtera mengalami kerugian senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 493/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Budiman Pgl. Budiman S. Si., M.A., M.H. Bin P. Dt Ampalimo Labiah tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 493/Pid.B/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa H. Budiman Pgl. Budiman S. Si., Ma., M.H. Bin P. Dt Ampalimo Labiah tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ENDRE SAIFOEL Pgl. H. WEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut dengan menyerahkan 1 unit mobil Honda CRV BA 1403 IQ sebelumnya BA 8 UD warna hitam mutiara a.n. PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) kepada pihak lain yang bernama Scurrah Chris Andrew Warga Negara Asing orang Australia untuk pembayaran atas hutang pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dikendarai oleh Chris tersebut merupakan milik PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil CRV yang dibeli tersebut merupakan mobil tahun 2010/2011 dengan kredit di PT Astra Sedaya Finance Cab. Padang (ACC) yang pembelannya dipesan oleh Gusnadi ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah Direktur pada PT ABS yang menjabat sejak dari bulan Februari 2013 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar rapat PT ABS No. 3 tanggal 26 Maret 2012, susunan PT ABS adalah Direktur Utama: Tuan Mohammed Abdul Kareem Hamood, Direktur: Tuan Hidayat Nasrun, Komisaris Utama: Tuan H. Endre Saifoel, Komisaris: Tuan Insinyur Muhammad Nursukma, Komisaris Tuan Budi Nursakti dan Tuan Gusnadi. Adapun sejak tanggal 26 Maret 2012 H. BUDIMAN Pgl. BUDIMAN S.Si., M.A., M.H. BIN P. DT AMPALIMO LABIAH (Terdakwa) tidak lagi sebagai Direktur Utama PT. ABS (Andalas Bara Sejahtera) dan tidak termasuk dalam Dewan Direksi maupun Komisaris ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan PT ABS No. 4 Tahun 2013 tanggal 16 Februari 2013 yang dibuat di Notaris Sunjoto, S.H., susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT ABS kembali diubah menjadi Direktur Utama: Tuan H. Endre Saifoel, Direktur: Tuan Syamsul Rizal Arbi dan Komisaris: Tuan H. Priyo Santoso, jadi H. BUDIMAN PGL.BUDIMAN S.Si., M.A., M.H. BIN P. DT AMPALIMO LABIAH (terdakwa) juga tidak ada jabatan sebagai Dirut PT. ABS (Andalas Bara Sejahtera). Ketiga Akta tentang perubahan-perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jelas bahwa pada tahun 2012 hingga 2013 tidak ada satupun

Halaman 12 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- legalitas dari PT ABS yang mengukuhkan Terdakwa sebagai Direktur Utama, namun Terdakwa masih tetap menguasai mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil CR-V warna hitam yang merupakan milik OT ABS tersebut dikuasai oleh seorang warga negara asing bernama Scurrah Chris Andrew pada akhir tahun 2021 pada saat Saksi berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Saksi menyampaikan bahwa Saksi adalah Direktur PT ABS, dan pada saat berkomunikasi dengan Scurrah Chris Andrew tersebut barulah diketahui bahwa mobil Honda CR-V dengan nomor polisi BA 8 UD berwarna hitam tersebut didapatkan oleh Scurrah Chris Andrew dari Terdakwa sebagai alat pembayaran atas utang Terdakwa, di mana mobil tersebut dinilai seharga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) berikut dengan BPKP, STNK, dan 1 (satu) lembar surat pelepasan hak dengan isi yang tidak benar dalam bentuk fotokopi. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Saksi menerangkan pada Scurrah Chris Andrew bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan Saksi dan bukan milik pribadi Terdakwa. Mobil tersebut sudah dibaliknamakan oleh Scurrah Chris Andrew menjadi milik perusahaannya yang bernama PT Bervys Sumatra. Saksi lalu menyampaikan bahwa Saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Saksi menerangkan oleh karena Terdakwa tidak ingin terlibat, maka Saksi dan Scurrah Chris Andrew bersepakat untuk sementara waktu ini menitipkan mobil tersebut pada pihak lain sampai dengan masalah mengenai mobil tersebut selesai. Saksi kemudian menelusuri permasalahan terkait mobil dan menemukan bahwa ternyata saat melakukan pengambilan BPKB mobil tersebut di PT Astra Sedaya Finance (ACC) di tempat mobil tersebut dikredit, Terdakwa membuat dan menggunakan surat dengan isi yang tidak benar sebagai syarat pengambilannya, yang mana dengan adanya surat itu membuat pihak *leasing* yakin dan percaya menyerahkan BPKB kepadanya dan surat pelepasan hak untuk proses balik nama mobil itu dipergunakan oleh Scurrah Chris Andrew. Adapun surat-surat yang Saksi maksudkan yakni: surat yang saya maksudkan adalah: surat susunan komisars dan direksi PT. ABS (Andalas Bara Sejahtera) dengan H.BUDIMAN PGL.BUDIMAN S.Si.,MA.,MH BIN P. DT AMPALIMO LABIAH (terdakwa) sebagai Direktur Utama ditanda tangani tanggal 3 Juli 2013, surat kuasa bermaterai 6000 dari H. BUDIMAN PGL. BUDIMAN S.Si., M.A., M.H.

Halaman 13 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN P. DT AMPALIMO LABIAH (terdakwa) selaku Direktur Utama PT. ABS (Andalas Bara Sejahtera) yang memberikan kuasa kepada Yenni Febriyanti selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang denan Nomor kontrak: 01-500-51000-1154567 tanggal 2 Juli 2013, surat pelepasan hak yang ditanda tangani oleh H. BUDIMAN PGL. BUDIMAN S.Si.,MA.,MH BIN P. DT AMPALIMO LABIAH (terdakwa) sebagai Direktur Utama PT. ABS (Andalas Bara Sejahtera) tanggal 1 Juli 2013 (didapatkan dari foto copy) ;

- Bahwa Saksi menerangkan bagian yang tidak benar dari surat Terdakwa tersebut adalah pada bagian jabatan Terdakwa yang menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT ABS pada tanggal 1, 2, dan 3 Juli 2013, padahal secara hukum Terdakwa tidak pernah menduduki jabatan Direktur Utama pada tanggal tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Padang tidak akan menyerahkan BPKB mobil tersebut jika tidak adanya surat susunan Komisaris dan Direksi PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) yang menerangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT ABS yang memberikan kuasa kepada Yenni Febriyanti selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor kontrak: 01-500-51000-1154567 tanggal 2 Juli 2013 ;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT ABS mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri ;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17 April 2012 dan Saksi menyatakan benar pada surat tersebut terdapat tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan menyangkal Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17 April 2012 tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September 2013 No. 125. Dalam rapat tersebut, tidak disebutkan jabatan Saksi sebagai Pengurus, hanya disebutkan sebagian Undangan dan Terdakwa sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan menghadiri RUPS tanggal 6 September 2013 No. 125 tersebut ;

Halaman 14 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah pula menghadiri Rapat Keputusan Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, namun rapat tersebut tidak memenuhi syarat kuorum ;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh surat sudah disampaikan pada pengurus lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat tanggal 25 Maret 2021 tersebut tidak dihadiri oleh H. Priyo Santoso karena yang bersangkutan telah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi ada mendengar perihal surat kepada Pengurus sudah disampaikan dan sudah diterima laporannya. Akan tetapi, Notaris mencatat peristiwa kewajiban Saksi sebagai direksi pengurus hadir atau tidak hadir ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengecek sampai atau tidaknya surat tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengurus surat tersebut adalah Sdr. Pance ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan surat tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan undangan telah diberikan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada daftar kehadiran rapat yang dibuat oleh karyawan ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada rapat tersebut ada dihadiri oleh Notaris yang mencatat semua peristiwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan mendengar bahwa undangan tidak dibacakan ;
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan pernyataan dari Notaris, surat kematian H. Priyo Santoso belum ada, sehingga nama yang bersangkutan masih tercantum ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah ada laporan keuangan karena perusahaan tidak bergerak ;
- Bahwa Saksi menyatakan membuat laporan atas nama PT ABS karena perusahaan masih ada sekalipun tidak pernah ada kegiatan sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Honda CR-V warna hitam tersebut adalah atas nama PT ABS, sebelumnya juga pernah terdapat mobil Pajero yang dikredit oleh Direksi bernama Gusnadi dan dicicil oleh PT ABS juga ;

Halaman 15 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Rekening Koran Terdakwa Bulan Juli 2013 yang menjelaskan ada pengembalian uang DP ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui PT ABS menunggak cicilan;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil tersebut tidak ada dijual pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengenal Syamsul Rizal Arbi yang pernah bekerja di PT ABS dan pernah menjadi pemegang saham PT ABS;
- Bahwa Saksi menyatakan Syamsul Rizal Arbi mendapat saham dari Saksi pada saat Saksi melepas semua saham Saksi kepadanya;
- Bahwa Saksi menyatakan Syamsul Rizal Arbi tidak pernah menjadi Direktur di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan nama maupun tanda tangan Saksi dalam Surat Kuasa tersebut tidak dipalsukan ;
- Bahwa Saksi menyatakan utang kepada ACC sudah dilunasi pada tahun 2013, BPKB sebagai jaminan di PT ABS diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan dengan diambilnya BPKB tersebut sebagai jaminan telah mengakibatkan kerugian bagi PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan dari awal diambil hingga lunasnya mobil tersebut, PT ABS tidak pernah mempersoalkannya dalam RUPS ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V warna hitam tersebut tercatat dalam aset milik PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar tidak ada laporan mengenai pencantuman mobil CR-V Hitam tersebut sebagai aset PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kondisi rekening perusahaan pada bulan Juni 2013 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sedari awal dibelinya mobil tersebut seluruh biaya dan pencicilannya dibayarkan oleh PT ABS ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan cek tanggal 2 Mei dan Saksi mengetahui serta membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat dalam cek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Terdakwa tidak tercantum sebagai Komisaris, namun setahu Saksi pada Akta yang ada pada AHU, nama Terdakwa disebutkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melaporkan Saksi di Lahat, Sumatera Selatan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya keterlambatan pembayaran gaji karyawan selama 2 (dua) bulan di Lampung serta adanya permasalahan mengenai tidak diterimanya THR ;

Halaman 16 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keluhan karyawan di lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *e-mail* PT ABS pada tahun 2013, tidak mengetahui apakah nama Saksi tercantum dalam *e-mail* tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui masalah yang ada di perusahaan dari direksi-direksi ;
- Bahwa Saksi mengenal Afrizal yang merupakan Kepala Teknik Tambang.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu pernah dipanggil ke PT ABS Bukit Asam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pengunduran diri atas nama Syamsul Rizal Arbi. Namun Saksi mengetahui ada surat dari Syamsul Rizal Arbi tanggal 29 Juli 2013 dengan subjek 'Surat Undangan' yang ditujukan kepada Terdakwa sehubungan dengan SDM dan THR serta pengunduran diri ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui tentang RUPS tanggal 21 Maret 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kontak dengan Terdakwa dan tidak pernah ada perdamaian dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dilaporkan oleh Terdakwa namun tidak ada panggilan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Terdakwa pernah menyelamatkan perusahaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan pembayaran gaji merupakan tanggung jawab Direksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Anhar ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak langsung ke lapangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan perihal pembentukan Akta pada saat itu mengikuti saran dari Notaris ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada aset yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan perihal pemegang saham beberapa kali terjadi perubahan karena biaya ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2021 telah terjadi balik nama, sehingga menghilangkan hak perusahaan namun Saksi mengatakan tidak mau, dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah dibelinya dan tidak digelapkan ;

Halaman 17 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui dirinya dilaporkan ke Direksi ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa Akta Notaris No. 3 Tahun 2013 yang diperlihatkan Saksi bukanlah Akta yang sebenarnya, yang benar adalah sesuai dengan yang bisa dicek di AHU, dan bahwa Terdakwa tidak pernah diundang oleh Saksi, Terdakwa juga membantah perihal pembelian mobil yang dilakukan oleh Gusnadi karena Gusnadi tidak mengetahui pembelian mobil di *leasing*. Mobil tersebut diutangkan pembayaran oleh PT ABS dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dan saat ini telah dibayar lunas oleh PT ABS, Terdakwa menyatakan bahwa pembayaran kredit tersebut sempat macet sehingga Terdakwa yang membayar cicilannya. Terdakwa juga membantah mengenai kepengurusan Saksi, di mana Saksi menyatakan ia menjadi Direktur terus menerus, padahal Saksi pernah mengundurkan diri dan tidak mengakui belum vakum sebagai Direktur, namun belum tercatat di Kemenkumham. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya.

2. Saksi YENNI FEBRIYANTI Panggilan. YEYEN di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Saksi menyalakan bahwa PT ABS bergerak di bidang pertambangan batu bara pertama di Padang, dan Pak Mohammed Abdul Kareem Hamood Pgl. Mohamed diangkat di Bogor, tambangnya di Lahat.
- Bahwa Saksi menyatakan yang membuat Surat Kuasa dan Susunan Komisaris adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan PT ABS pernah beberapa kali dibatasi. Muhammad Nur Sahid menghubungi Pak Anhar di depan Saksi pada saat itu, Endre Saifoel Pgl. H. Wen diangkat berdasarkan RUPS tahun 2013. Saat itu, Terdakwa saja yang bertanda tangan dan Saksi juga menanyakan ke Pak Gusnadi ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bekerja di PT ABS dari bulan Juni 2010 sampai dengan akhir tahun 2013 sebagai Staf Administrasi dan Keuangan.

Halaman 18 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tentang pengalihan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam BA 8 UD tahun 2010 karena mobil tersebut adalah milik PT ABS yang dibeli pada bulan Desember 2010 dengan cara kredit ke ACC ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui mengenai perolehan mobil tersebut, di mana pada awalnya mobil tersebut dicicil dengan dibayar oleh perusahaan, karena perusahaan sedang tidak memiliki keuangan yang baik maka Terdakwa membantu mencicil dan melakukan pelunasan sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan cicilan yang harus dibayarkan untuk mobil tersebut adalah sebesar Rp 14.260.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa cicilan mobil tersebut dibayar dengan cara dilakukan pembayaran langsung ke ACC dan ada juga yang dengan ditransfer, Saksi yang membayarkan cicilan tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan memiliki bukti pembayaran sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), pembayaran tersebut ke atasan Saksi yang bernama Anhar di Bogor yang merupakan Manajer Keuangan di PT ABS. Terdapat *email* dari Saksi ke Pak Anhar tanggal 2 September 2023 dengan subjek 'Penjualan Mobil CR-V', yang berkenaan dengan penjualan mobil CR-V dan pelunasan Rp 58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Penerima membeli mobil CR-V Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pembayaran *leasing* dibayarkan sebesar Rp 228.825.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), penerimaan dan penyerahan pembayaran ke ACC sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan uang sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut berasal dari milik Terdakwa yang ditransfer ke Pak Anhar di Bogor ;
- Bahwa Saksi menyatakan Pak Anhar menjadi Manajer di PT ABS dari bulan Februari 2013 sampai dengan Oktober 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang melakukan pembayaran gaji karyawan adalah Anhar selaku Manajer Keuangan dan bukan Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan dasar Saksi melakukan pengambilan BPKB tersebut adalah Surat Kuasa bermeterai 6000 dari Terdakwa selaku

Halaman 19 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT ABS yang memberikan kuasa kepada Saksi untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan nomor kontrak 01-500-51000-1154567 tanggal 2 Juli 2013, terdapat susunan Komisaris dan Direksi PT ABS tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dan fotokopi KTP Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT ABS ;

- Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi Terdakwa menjabat sebagai Direktur dari tahun 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut dibeli untuk keperluan operasional Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan Komisaris pernah memakai mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut adalah benar termasuk dalam aset perusahaan karena dibeli oleh perusahaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah jual beli mobil Honda CR-V tersebut masuk dalam RUPS, karena pada saat itu perusahaan sedang dalam kondisi tidak ada keuangan untuk gaji karyawan ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi mengelola keuangan sebagai Staf Administrasi dan Keuangan, Saksi membuat laporan harian yang dilaporkan kepada Pak Anhar ;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum menerima surat kuasa tersebut Saksi telah berkonsultasi ke PT ABS, tepatnya dengan meminta izin pada Pak Gusnadi yang merupakan atasan Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat bukti pembelian mobil oleh Terdakwa, namun Saksi sudah melapor pada Pak Anhar;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat pencatatan aset dan tidak pula mengetahui aset-aset yang dijual, catatan tersebut ada pada Bagian Keuangan di Bogor ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa mobil tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sejak dari sebelum BPKB tersebut diambil ;
- Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi pada tanggal 2 dan 3 Juli 2013 tersebut jabatan Direktur Utama yang sah dari PT ABS diemban oleh Muhammad Nur Sahid. Adapun susunan yang terlampir pada Surat Kuasa tersebut dibuat seperti itu karena hanya untuk kelengkapan pengambilan BPKB di *leasing* ;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika melapor kepada Gusnadi perihal Saksi menerima surat kuasa untuk mengambil BPKB tersebut, Gusnadi hanya menanggapi dengan "itu kan mobil Pak (Terdakwa)" ;

Halaman 20 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada tanda tangan Endre Saifoel Pgl. H. Wen dalam surat kuasa tersebut dan hanya ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan dengan diajukannya surat kuasa tersebut tidak menyebabkan kerugian pada perusahaan karena hanya untuk mengambil BPKB saja sebagai pelepasan utang ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada disebutkan mobil tersebut adalah untuk Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H.Wen mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 16 Februari 2013 karena pada saat itu karena belum disahkan oleh Menkumham ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu tidak ada yang menjadi Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan Akta No. 3 dan No. 4 tanggal 16 Februari 2013, Terdakwa menjabat sebagai Komisaris, sedangkan Direktur pada saat itu tidak ada ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Sdr. Rizal Arbi ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Endre Saifoel Pgl. H.Wen telah memberikan sahamnya kepada Rizal Arbi karena Endre Saifoel Pgl. H.Wen mengundurkan diri, lalu perusahaan melakukan RUPS dan Endre Saifoel Pgl. H.Wen mengundurkan diri pada tanggal 17 April 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar ada surat pernyataan dari Endre Saifoel Pgl. H.Wen yang Saksi dapat dari staf bernama Radiansyah yang ditujukan kepada Rustam Efendi dengan isi mengenai pelepasan saham dai Endre Saifoel Pgl. H. Wen ke Rizal Arbi sebagai pemegang atas 1.400 saham tanggal 27 Agustus 2013. Saksi dikirimkan file .pdf-nya dari Bogor sebagai Staf Administrasi dan Pengelola Keuangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah adanya pengunduran diri dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen dari PT ABS tersebut, Perusahaan melakukan RUPS pada tanggal 23 April 2013 yang mengangkat Syamsul Rizal Arbi sebagai Direktur Utama dan Budiman (Terdakwa) sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan Syamsul Rizal Arbi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama pada tanggal 21 Juni 2013, dan pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris, Saksi memiliki data pengunduran diri tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa kemudian menggantikan Syamsul Rizal Arbi sebagai Direktur Utama, namun Saksi tidak mengetahui apakah didasari pada rapat atau tidak ;

Halaman 21 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan surat pengunduran diri dari Syamsul Rizal Arbi kepada Terdakwa tertanggal 30 Juli 2013, berawal dari balasan *e-mail* kepada Terdakwa, Pak Hidayat, Gusnadi, dan Anhar;
- Bahwa Saksi menyatakan surat dari SDM yang disahkan didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menjabat sebagai Direktur menggantikan Endre Saifoel Pgl. H. Wen sampai dengan September 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat RUPS dilaksanakan, Terdakwa hadir sebagai undangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat AHU ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui yang mana yang disahkan ke Menkumham ;
- Bahwa Saksi menyatakan selama menjadi karyawan dari tahun 2010 sampai dengan 2013, RUPS dilakukan setiap tahun ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar terdapat masalah keuangan di perusahaan pada tahun 2012 yang dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui *e-mail* ;
- Bahwa Saksi menyatakan laporan tersebut tidak dilaporkan kepada Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen tidak pernah memberikan sahamnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi pemegang saham pada bulan Juli 2013 adalah Gusnadi, Terdakwa, Hamdan, dan Guswara ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen tidak memiliki saham pada bulan Juli 2013 ;
- Bahwa Saksi mengetahui cek yang merupakan cek perusahaan milik Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima cek langsung ;
- Bahwa Saksi menyatakan dari Juni 2012 ke Juli 2013, Terdakwa beraktivitas sebagai Direktur yang melakukan kedinasan di lapangan dan Dewan Komisaris di kantor ;
- Bahwa Saksi menyatakan berhenti dari PT ABS pada akhir Oktober 2013.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui dan bahwa Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi dan Pak Anhar untuk pembayaran mobil, untuk juga dibuatkan catatan;

Halaman 22 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa orang yang bertugas melakukan pendataan setelah Saksi berhenti, dan catatan-catatan tersebut Saksi tinggalkan di kantor dan lemari arsip;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi berhenti, yang menjadi Direktur adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bertanya kepada Muhammad Nur Said sekalipun berdasarkan Akta No. 28 tahun 2009 yang menjadi Direktur adalah Endre Saifoel Pgl. H. Wen, karena telah beberapa kali terdapat perubahan pada PT ABS sehingga Saksi bingung ;
- Bahwa Saksi menyatakan sejak terputus Direktur tahun 2010 sampai dengan 2013, pada saat dilakukan pengambilan BPKB yang menjadi Direktur adalah Terdakwa berdasarkan akta pada saat pengambilan *leasing* mobil di tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa terdaftar di AHU sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tidak terdapat pelaporan perubahan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada Sekretaris di PT ABS. Di Padang ada Saksi dan Gusnadi, dan pemegang saham ada di Bogor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

3. Saksi MOHAMMED ABDUL KAREM HAMOOD Pgl.

MOHAMMED di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni atau Juli tahun 2013 di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan bergabung dengan PT ABS pada tahun 2010 sebagai Direktur, tahun 2011a= atau 2012 dan berakhir pada Februari 2013 dengan jabatan sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan, selain dirinya, pada saat itu diangkat pula Terdakwa sebagai Direktur PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menjadi Direktur Utama PT ABS, yang menjadi Komisaris adalah Mohammad Nur Sukma ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pasti apa saja yang tercatat sebagai aset milik PT ABS, namun Saksi pernah mendengar bahwa PT

Halaman 23 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABS memiliki 1 (satu) unit mobil Honda CRV BA 1403 IQ sebelumnya BA 8 UD warna hitam Mutiara yang digunakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada aturan mendetil mengenai pemakaian mobil, sehingga kebetulan saja Terdakwa yang menggunakan mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan yang menguasai mobil tersebut adalah Terdakwa, namun bisa siapa saja yang menguasai ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa boleh memperjual-belikan mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil tersebut sudah ada di PT ABS sejak Terdakwa menjadi Direktur Utama sampai awal 2012 ;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi menjadi Direktur Utama digantikan oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak termasuk lagi sebagai pengurus di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak ada lagi berkomunikasi dengan PT ABS sejak Februari 2012, pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur adalah Endre Saifoel Pgl. H. Wen, tetapi pada saat itu Saksi dengar mobil masih dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui di mana keberadaan mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah menjadi milik Terdakwa karena PT ABS sudah tidak sanggup lagi menggaji karyawan ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Endre Saifoel Pgl. H. Wen mundur dari jabatannya sebagai Direktur karena ikut pencalonan sebagai Calon Legislatif, Saksi mengetahui hal tersebut dari Rizal Arbi yang menyampai-kannya kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan PT ABS berlokasi di Padang, Lahat, dan Bogor. Adapun ketika Saksi menjadi Direktur Utama berkantor di Bogor ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi Bagian Keuangan di PT ABS Bogor adalah Pak Anhar ;
- Bahwa Saksi menyatakan PT ABS di Padang tidak berjalan, namun Saksi tidak mengetahui kondisinya sekarang ;
- Bahwa Saksi menyatakan bisa menjadi Direktur Utama PT ABS karena bergerak di bidang pertambangan juga, dulu Saksi di Kalimantan kemudian sekarang pindah ke Lahat ;

Halaman 24 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperlihatkan Akta No. 3 yang menerangkan Terdakwa tidak tercatat lagi di perusahaan, serta Akta No. 4 yang menerangkan Direktur Utama Endre Saifoel Pgl. H. Wen sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sampai kapan Akta tersebut berlaku, namun yang berlaku saat itu adalah Akta No. 4 tanggal 23 Juli 2013 Notaris Sunjoto, S.H., berlaku hingga adanya perubahan ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen sebagai staf di PT ABS di Padang ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat mengenai transaksi jual beli mobil, dan hanya mendengarnya dari Penyidik ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat apakah Rizal Arbi memiliki saham ;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Rizal Arbi pernah menjadi Pengurus di PT ABS ;
- Bahwa Saksi mengetahui RUPS bulan September 2013 yang dibuat oleh Nur Hasyim yang menjual saham sekaligus ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat isi dari RUPS bulan September 2013 tersebut karena Saksi sudah keluar dari PT ABS, Saksi hanya mendengar dari Pak Sukma bahwa RUPS saat itu menjual saham.
- Bahwa Saksi menyatakan memiliki saham sebanyak 3000 lembar ;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam RUPS tersebut nama Saksi disebut sebagai perwakilan pemegang saham ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Endre Saifoel Pgl. H. Wen turut hadir pada saat itu ;
- Bahwa Saksi menyatakan RUPS pernah dibuat dan diselenggarakan ;
- Bahwa Saksi mengingat adanya pelepasan saham kepada Endre Saifoel Pgl. H. Wen karena terjadi kesalahan di poin dua romawi tersebut di mana PT Gaswara melepas saham 3000 lembar ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak begitu ingat apakah Endre Saifoel Pgl. H. Wen memiliki saham pada saat saham dilepaskan, karena ia punya saham piutang bersama ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu mengapa Terdakwa hadir sebagai Direktur Utama pada saat rapat pemegang saham dan pejabat sementara menjadi Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diceritakan bahwa surat pelepasan saham dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen dibukukan menjadi pengunduran

Halaman 25 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, di dalam keputusan ini disebutkan perubahan berdasarkan pemegang saham, pada saat itu menyetujui perubahan pengurus yang dicatatkan sesuai dengan Akta No. 4, belum terdaftar di Kemenkumham, baru ada tanggal 23 April 2012 ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat apakah pelepasan saham tersebut disetujui, namun Saksi pernah melihat surat pengunduran diri Endre Saifoel Pgl. H. Wen sebagai syarat untuk pencalonan legislatif ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat RUPS tahun 2013 membahas tentang apa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak lagi mengingat kapan Saksi mendapat cerita tentang pembelian mobil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan pelepasan saham setelah RUPS tanggal 6 September 2012 tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi dan negosiasi dengan Nur Sukma, ada utang kepada beberapa orang, PT Gaswara ditanggulangi, detail juga dengan saham-saham tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan jual beli batu bara seharga Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) belum dilaksanakan oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan selama Saksi menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi sering ikut RUPS ;
- Bahwa Saksi menyatakan 2 (dua) *screenshoots e-mail* tanggal 5 Oktober 2013 adalah dari Muhammad Sukma kepada Terdakwa dan Hidayat ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat apakah Endre Saifoel Pgl. H. Wen mengundurkan diri setelah RUPS ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima *e-mail* tersebut, namun tidak ingat lagi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak bisa mencatat rekening perusahaan dan tidak ingat lagi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Sdr. Anhar adalah atasan dari Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen ;
- Bahwa Saksi menyatakan Penyidik ada menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) akta yang berbeda dan yang ada di AHU juga berbeda ;
- Bahwa Saksi menyatakan hubungan antara perusahaan dengan mobil yang dipakai oleh Terdakwa adalah uangnya untuk operasional perusahaan karena PT ABS tidak punya uang lagi, sehingga uangnya untuk operasional karyawan ;

Halaman 26 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada pembayaran transaksi pembelian mobil CR-V tersebut oleh Terdakwa, namun Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

4. Saksi Ir. GUSNADI Pgl. PAK GUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa Saksi adalah pendiri PT ABS pada tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa bergabung dengan PT ABS pada tahun 2010, pada tahun 2011 digantikan oleh Muhammad Nur Sukma, pada tahun 2012 digantikan oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen yang kemudian mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon legislatif, lalu pada tahun 2013 Endre Saifoel Pgl. H. Wen kembali bergabung ke PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah Direktur Utama pada saat itu ;
- Bahwa Saksi menyatakan Komisarisnya adalah Yulia Nago dan Kusmal ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada melakukan pembelian mobil Honda CR-V warna hitam mutiara atas nama perusahaan dengan *down payment* sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil tersebut dipergunakan untuk operasional Direktur Utama, dan digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil tersebut dibeli pada tanggal 8 Desember 2010 ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat dibeli, harga mobil Honda CR-V hitam mutiara tersebut adalah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saat ini PT ABS masih ada ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pjs (Pejabat Sementara) Direktur PT ABS pada tanggal 1 Juli 2013 karena Rizal Arbi mengundurkan diri ;

Halaman 27 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat surat pengunduran diri Endre Saifoel Pgl. H. Wen karena perjanjian saham baru ;
- Bahwa Saksi menyatakan Rizal Arbi mengundurkan diri pada tahun 2013.
- Bahwa Saksi menyatakan perihal pembelian mobil Honda CR-V warna hitam tersebut tidak dibahas dalam rapat kepengurusan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa Sdr. Yenni Febriyanti diberi kuasa oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil tersebut karena Saksi ditelepon oleh Sdr. Yenni Febriyanti yang mengatakan bahwa surat BPKB sudah di ACC ;
- Bahwa Saksi mengatakan syarat untuk mengambil BPKB tersebut harus ada surat kuasa dan susunan pengurus pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun pengurus pada saat itu ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada awalnya mobil tersebut diambil dengan *leasing* dengan cara dibayar oleh perusahaan melalui cicilan seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulannya, setelah itu perusahaan tidak ada lagi sehingga ditagih oleh ACC. Karena mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa, maka pembayaran mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan angsuran yang dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar lebih dari 6 (enam) bulan, DP yang dibayar oleh perusahaan kemudian dikembalikan oleh Terdakwa. Pada akhir tahun 2013, Saksi melihat bukti rekening Bank Mandiri dari Terdakwa ke Bank Mandiri Bogor.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menjadi Pjs pada bulan Februari 2013 sampai dengan Juni 2013, adapun Endre Saifoel Pgl. H. Wen menjabat sebagai Direktur pada bulan itu juga ;
- Bahwa Saksi menyatakan DP mobil Honda CR-V warna hitam mutiara tersebut dibayar oleh Terdakwa bulan September tahun 2013, Terdakwa juga melakukan pembayaran cicilan mobil Honda CR-V tersebut selama 6 (enam) bulan lebih. Cicilan dan DP tersebut dibalikkan lagi sekitar September atau Oktober 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan total cicilan yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen ada memberitahukan pada Saksi bahwa BPKB sudah diserahkan pada Terdakwa ;

Halaman 28 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan susunan Komisaris yang ada tersebut dibuat berdasarkan Akta tertanggal 16 Februari 2013 ;
- Bahwa Saksi membenarkan surat kuasa dan susunan pengurus yang mendasari pengambilan BPKB tersebut dikeluarkan oleh PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Rizal Arbi menggantikan Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah lupa apakah pengangkatan Rizal Arbi sebagai Direktur diangkat melalui RUPS ;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa pernah masuk dalam kepengurusan Rizal Arbi sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan telah lupa kapan Rizal Arbi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan Rizal Arbi memiliki saham karena diberi oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen, namun Saksi lupa berapa jumlahnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan dari Surat Kuasa tersebut yang tidak benar adalah mengenai alamat kantor Jalan Teuku Umar ;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah Direktur pada saat mobil CR-V tersebut dibeli ke Kantor Honda CR-V, susunan pengurus tersebut sudah berbeda dengan susunan pengurus yang dibuat oleh Notaris Sunjoto, S.H ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat surat pengunduran diri dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat surat pengunduran diri Endre Saifoel Pgl. H. Wen dan pelepasan sahamnya kepada Rizal Arbi ;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil CR-V tersebut dibeli untuk PT ABS lalu BPKB-nya diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan pengunduran diri telah diajukan sebelum RUPS pada tanggal 23 April 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah RUPS tersebut masih ada RUPS lainnya, namun belum seluruhnya terdaftar di Kemenkumham ;
- Bahwa Saksi menyatakan Rizal Arbi hanya menjabat posisi Direktur Utama selama beberapa bulan ;
- Bahwa Saksi menyatakan saham yang dilepaskan Endre Saifoel Pgl. H. Wen kepada Rizal Arbi hanya sebanyak 1400 lembar saham ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat yang sama, Terdakwa, Yulia Nago, dan Kusumadi Satrio juga melakukan pembelian saham, namun jumlahnya masing-masing tidak diketahui oleh Saksi ;

Halaman 29 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mobil CR-V tersebut tidak tercatat sebagai aset perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

5. Saksi NYOTO HAMDANI Pgl. NYOTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa Saksi bekerja pada Dealer Honda Gajah Motor Khatib Sulaiman Padang sebagai Kepala Cabang sejak bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Saksi menyatakan data penjualan pada Honda Gajah Motor Khatib Sulaiman Padang yang terdokumentasi secara digital baru berjalan mulai dari tahun 2014, sedangkan penjualan mobil CR-V tersebut terjadi pada tahun 2010, sehingga tidak tercatat pada sistem *online*. Namun, setelah dilakukan pengecekan pada data di excel, benar bahwa telah tercatat pembelian 1 unit mobil Honda CR-V warna hitam mutiara No. Mesin K24Z1-4826805, No. Rangka MHRRE3850AJ006820 tersebut di tahun 2010. Karena pembelian belum dicatat secara *online* serta pernah terjadi pemindahan gudang penyimpanan berkas dan kejadian banjir pada saat itu, maka bukti pembelian seperti SPK, kwitansi, dan sebagainya belum ditemukan lagi. Satu-satunya data yang tersisa pada Honda Gajah Motor Khatib Sulaiman Padang hanyalah data pada excel tersebut. mendukung kelancaran proses perkara, pihak Honda Gajah Motor akan menerbitkan surat keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa benar pada tanggal 26 November 2010 dilakukan pemesanan kendaraan kemudian pada tanggal 3 Desember 2010 dilakukan *down payment* terhadap kendaraan itu atas nama pembeli PT Andalas Bara Sejahtera (ABS) yang diwakili oleh Gusnadi ;
- Bahwa Saksi menyatakan pembelian mobil Honda CR-V warna hitam mutiara No. Mesin K24Z1-4826805, No. Rangka MHRRE3850AJ006820 tersebut di Honda Gajah Motor tercatat atas nama Gusnadi, Saksi

Halaman 30 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Gusnadi dengan PT ABS ;

- Bahwa Saksi menyatakan pembelian mobil Honda CR-V warna hitam mutiara No. Mesin K24Z1-4826805, No. Rangka MHRRE3850AJ006820 tersebut di Honda Gajah Motor dilakukan pada tanggal 3 Desember 2010.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan data yang tercatat pada Excel, pembayaran pembelian mobil tersebut dilakukna oleh Gusnadi/PT ABS dengan cara kredit di PT Astra Sedaya Finacne (ACC) Cabang Padang, sedangkan untuk data lengkapnya saat ini tidak dimiliki lagi oleh Honda Gajah Motor ;
- Bahwa Saksi menyatakan sesuai dengan data yang ada, penyerahan unit mobil tersebut dilakukan pada tanggal 3 Desember 2010 yang disebut dengan *Delivery Order* ;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat bentuk kwitansi pembelian tersebut dan dengan memperhatikan persesuaian data yang tertulis dalam kwitansi tersebut, adalah benar bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti pembelian unit mobil Honda CRV2,4 AT 2010, No. Rangka MHRRE3850A J006820, NO. MESIN: K24Z1-4826805 warna hitam mutiara yang di beli oleh PT ABS dari Honda Gajah Motor tanggal 8 Desember 2010, hanya saja saat ini kwitansi yang berlaku sudah tidak seperti itu lagi karena saat ini kwitansi pembelian sudah dikomputerisasi, sedangkan pada saat pembelian tersebut berlangsung pencatatan kwitansinya masih meng-gunakan format lama menggunakan mesin ketik ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan yang tercatat, pembelian tersebut dilakukan oleh PT ABS dengan orang atau pihak yang mewakili bernama Gusnadi ;
- Bahwa Saksi menerangkan harga mobil Honda CR-V tersebut pada saat pembelian adalah sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan DP yang dibayarkan sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

- 6. Saksi ESA ROSAHAYU Pgl. ESA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Astra Sedaya Finance Cabang Padang sebagai *Back Office* yang bertugas secara garis besar sebagai administrasi fidusia terhadap kendaraan yang dikreditkan pada perusahaan ;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Astra Sedaya Finance Cabang Padang sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V warna hitam mutiara tersebut dibeli pada tahun 2013, namun Saksi tidak lagi mengingat pembelannya pada bulan apa karena Saksi belum bekerja pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu pembayaran dilakukan dengan cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dipercepat pelunasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi siapa yang membayar ;
- Bahwa Saksi menyatakan harga mobil Honda CR-V hitam mutiara tersebut adalah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa kwitansi pembelian mobil Honda CR-V warna hitam mutiara tersebut adalah benar yang dibayarkan oleh PT ACC.
- Bahwa Saksi menyatakan STNK yang diperlihatkan adalah benar ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah mobil Honda CR-V warna hitam mutiara tersebut masih merupakan milik PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang mewakili PT ABS untuk membayarkan uang sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) adalah Saudara Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen ;
- Bahwa Saksi menyatakan uang sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibayarkan dalam 5 (lima) kali pembayaran ;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen dikuasakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan BPKB mobil Honda CR-V warna hitam tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat komplain dari pihak PT ABS kepada PT ACC ;

Halaman 32 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan apabila kredit mobil Honda CR-V tersebut belum lunas, maka BPKB mobil tidak bisa diambil ;
- Bahwa Saksi menyatakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan ditagih, dan apabila tidak dibayar maka mobil akan ditarik ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saat ini mobil tersebut menjadi milik orang yang membeli ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

7. Saksi RINA SRI WAHYU, S.E., Ak. Pg. RINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Saksi menyatakan bekerja di PT Centra Buana Kontraktor sebagai staf dan digaji oleh perusahaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan salah satu pemegang saham pada PT Centra Buana Kontraktor tempat Saksi bekerja adalah Endre Saifoel dan bahwa kantor PT ABS pada saat itu berada di tempat yang sama dengan perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu pada taun 2009-2010 ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda dengan nomor polisi BA 8 UD warna hitam mutiara tersebut yang mana mobil tersebut adalah milik PT ABS yang dipergunakan untuk operasional petinggi perusahaan tersebut pada saat itu ;
- Bahwa Saksi menyatakan PT ABS melakukan pembelian Honda CR-V dengan nomor polisi BA 8 UD tersebut pada akhir tahun 2010 namun Saksi sudah tidak lagi mengingat waktu pastinya. Pada saat tersebut, yang menguasai mobil itu adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT ABS untuk kepentingan operasionalnya, namun kepemilikannya dibuat atas nama PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa dahulu menjabat sebagai Direktur Utama PT ABS karena memang kantor tepat Saksi bekerja sama dengan kantor PT ABS dan salah satu pemilik sahamnya pun adalah H. Wen (Endre Saifoel) ;

Halaman 33 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan PT ABS bergerak di bidang pertambangan batu bara yang berlokasi di Lahat, Sumatera Selatan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui secara rinci tentang pergantian susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT ABS dalam rentang waktu 2010 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa mobil Honda CR-V dengan nomor polisi BA 8 UD warna hitam mutiara tersebut dibayar secara kredit, namun Saksi tidak mengetahui di mana *leasing*-nya, adapun sebelumnya mobil operasional PT ABS adalah Mitsubishi Pajero yang mengalami kecelakaan, barulah setelah 3 (tiga) kali terjadi kecelakaan PT ABS membeli mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2013 itu, Terdakwa tidak lagi Direktur Utama PT ABS karena pada tahun 2012 jabatan itu sudah diganti oleh Muhammad Abdul Karem dan sepengetahuan Saksi jabatan Dirut itu juga tidak pernah lagi dikembalikan kepadanya ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen yang namanya tercatat sebagai yang diberikan kuasa oleh Terdakwa melalui surat yang diperlihatkan kepada Saksi. Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen merupakan orang kepercayaan Terdakwa saat itu, namun Saksi tidak mengetahui statusnya apakah sebagai karyawan PT ABS ataupun ditempatkan Terdakwa pada perusahaannya yang lain. Setahu Saksi, walaupun pada tahun 2012 Terdakwa merupakan Direktur Utama PT ABS telah dijabat oleh Muhammad Abdul Karem, namun mobil tersebut tetap dikuasai oleh Terdakwa, hal itu Saksi ketahui karena Saksi masih melihat Terdakwa menguasai dan memakai mobil tersebut namun Saksi tidak mengetahui alasannya ;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen adalah Direktur PT ABS, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah mengundurkan diri ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Rizal Arbi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen melepaskan sahamnya kepada Rizal Arbi ;
- Bahwa Saksi menyatakan masih bekerja dengan Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat lagi apakah Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen tidak tercantum sebagai Direksi untuk mengukuhkan RUPS tanggal 6 September 2013 ;

Halaman 34 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen diangkat sebagai Direktur pada tanggal 6 September 2013 ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen ada menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT ABS.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menanyakan apakah di surat undangan RUPS nama Sdr. Endre Saifoel Pgl. H. Wen tercantum atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

8. Saksi ADTRI SIMON Panggilan TOAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 karena ada usaha tambang dengan PT Saido milik Pak Nof ;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam usaha tersebut Terdakwa ikut bekerja sama dengan Nof, kendati demikian karena terdapat masalah Terdakwa dan Saksi merugi sehingga Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa. Kerugian tersebut meliputi modal tambang material hingga mengenai keuntungan yang tidak sesuai. Pada saat itu, Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk mengalihkan manajemen ke Terdakwa karena dianggap lebih profesional. Namun setelah 1 (satu) tahun di bawah pengelolaan Terdakwa pun, Terdakwa menyampaikan bahwa apa yang direncanakan pun tetap tidak tercapai dan tetap merugi karena si Nof. Saksi lalu meminta pengembalian modal sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), karena macet, Terdakwa pun memberikan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam mutiara plat nomor polisi BA 8 UD dengan tujuan untuk mengembalikan modal, lalu diberikan oleh Terdakwa mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan uang tersebut dibayarkan kadang setiap sebulan sekali, kadang juga sekali dua bulan ;

Halaman 35 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan harga mobil CR-V tersebut sekitar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris yang merupakan teman Saksi sehubungan dengan tambang Salido. Uang Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan bulan Oktober tahun 2019 lalu, Terdakwa menyerahkan mobil CR-V tersebut kepada Saksi, lalu mobil tersebut Saksi serahkan kepada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris ;
- Bahwa Saksi menyatakan selain mobil CR-V tersebut, Terdakwa juga menyerahkan STNK mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan pula saat itu bahwa BPKB mobil tersebut tergadai ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa STNK mobil tersebut terdaftar atas nama PT ABS, karena Saksi melihat selama ini Terdakwalah yang mengendarai mobil CR-V tersebut selaku Direktur Utama, sehingga Saksi mengira kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris setelah Saksi diberikan STNK ;
- Bahwa Saksi menyatakan saat ini mobil tersebut ada pada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris, lalu diambil oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen sebelum perkara ;
- Bahwa Saksi menyatakan sekitar tahun 2020 mobil tersebut sudah berada dalam penguasaan Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris. Scurrah Chris Andre Pgl. Chris hendak melakukan balik nama atas mobil tersebut dari semula PT ABS menjadi milik PT Bevys Sumatera. Untuk proses balik nama tersebut dibutuhkan surat pelepasan hak dari PT ABS, sehingga Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris meminta bantuan Saksi untuk membantu meminta surat tersebut kepada Terdakwa. Saksi lalu menghubungi Terdakwa agar dibuatkan surat pelepasan hak sebagaimana dibutuhkan tersebut. Setelah dibuatkan oleh Terdakwa, surat itu diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah mobil CR-V tersebut sudah atas nama PT Bevys Sumatera ;

Halaman 36 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat apakah surat pelepasan hak dan BPKB diberikan oleh Terdakwa bersamaan dengan pada saat menyerahkan STNK ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah surat pelepasan hak tersebut asli, namun surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut pernah ada pada Saksi selama 1 (satu) hingga 2 (dua), kemudian mobil tersebut Saksi serahkan pada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris setelah Saksi menerima BPKB-nya ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada protes selama mobil tersebut ada pada Saksi. Setahu Saksi, mobil tersebut sudah ada pada penyidik kepolisian dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen, Saksi dapat cerita bahwa Scurrah Chris Andrew menyerahkan mobil tersebut pada Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menanyakan secara langsung kapan Terdakwa menyerahkan mobil Honda CR-V tersebut, namun Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris pernah menyampaikan pada Saksi bahwa Terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa Saksi menyatakan saat ini mobil Honda CR-V tersebut masih atas nama PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak lagi mengingat plat nomor polisi mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan menyerahkan mobil Honda CR-V tersebut kepada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris di rumahnya di Parak Gadang ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa mobil Honda CR-V tersebut dikredit ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan pada saat Honda CR-V tersebut diserahkan kepada Scurrah Chris Andrew ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah terjadi komplain, namun Saksi baru diceritakan karena ada panggilan dari Polda ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bertanya kepada Nof tentang kerja sama tersebut setelah terjadi macet. Ada orang lain yang juga diajak ikut berinvestasi dalam bisnis tersebut, ada juga Terdakwa. Karena itulah, Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa karena sama-sama menjadi korban ;
- Bahwa Saksi menyatakan memiliki hubungan bisnis dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan bisnisnya dengan Nof mengalami kerugian ;

Halaman 37 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan menerima namun tidak melihat surat pelepasan hak tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan uang tersebut sudah dikembalikan beberapa kali ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut bukan merupakan bentuk pelunasan. Bahwa mobil tersebut bukan diserahkan oleh Terdakwa secara sukarela, melainkan Saksi yang meminta agar Terdakwa menye-rahkannya ;
- Bahwa Saksi menyatakan Scurah Chris Andrew Pgl. Chris mengetahui adanya keterlibatan Terdakwa dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada Desember 2017, Saksi dan Terdakwa menyepakati adanya kerja sama di bidang pertambangan dan penjualan sirtu di wilayah izin usaha CV Putra Salido dengan sistem bagi hasil. Kerja sama tersebut dimodali oleh teman Saksi yang bernama Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris, karena Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris adalah seorang WNA, maka Saksi yang melakukan dan mengurus kerja sama itu dengan Terdakwa. Setelah menyetujui sistem kerja sama yang dilakukan untuk menjalankan usaha tersebut, Saksi menyerahkan uang dengan total kurang lebih Rp 740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Setelah usaha tersebut dijalankan, Terdakwa tidak memberikan informasi lebih lanjut serta tidak menjelaskan laba rugi dalam kerja sama itu kepada saksi, hingga akhirnya Saksi menanyakannya kepada Terdakwa dan dijawab bahwa keuntungan dari kerja sama tersebut masih belum ada, yang ada hanya lah pengembalian modal dari CV Putra Salido, namun pengembalian modal tersebut dipergunakan Saksi untuk bisnis bijih besi dengan pihak lain. Mendengar hal itu, Saksi bertanya mengenai bagaimana dengan modal yang telah Saksi tanamkan, untuk itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dengan cara mencicil. Terdakwa sempat beberapa kali melakukan cicilan dengan total kurang lebih Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sisanya Terdakwa cicil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V BA 8 UD yang dinilai seharga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Setelah menerima mobil dari Terdakwa, Saksi pun menyerahkan mobil tersebut kepada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris selaku pemodal dalam usaha antara Terdakwa dan Saksi tersebut. Dalam penguasaan Scurrah Chris Andrew Pgl. Andrew, mobil tersebut dibaliknamakan atas nama perusahaannya ;

Halaman 38 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kerja sama antara Saksi dan Terdakwa adalah kerja sama pribadi ;
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan STNK, mobil Honda CR-V tersebut tercatat atas nama PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah administrasi pelepasan hak atas mobil Honda CR-V tersebut oleh Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris berhasil atau tidak ;
- Bahwa Saksi menyatakan laporan polisi terhadap Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen atas dugaan penggelapan pemalsuan surat ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang diduga digelapkan adalah mobil Honda CR-V tersebut, Saksi kemudian turut diperiksa dan memberi keterangan pada Penyidik ;
- Bahwa Saksi menyatakan Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris menyampaikan bahwa mobil tersebut diambil oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah diambilnya mobil tersebut ada hubungannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan dengan ditariknya mobil CR-V tersebut, akumulasi pembayaran utang Terdakwa masih kurang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa tidaklah benar Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Surat Pelepasan Hak dan BPKB tersebut Terdakwa serahkan secara bersamaan, karena Terdakwa menyerahkan BPKB dan Surat Pelepasan Hak tersebut secara bersamaan. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya.

9. Saksi HIDAYAT NASRUN Panggilan HIDAYAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2010 di Bogor ;

Halaman 39 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan di PT ABS, di mana terdapat kerja sama penjualan saham dengan perusahaan Saksi waktu itu, yakni PT Gaswara. Saat itu, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama pada tahun 2010. PT Gaswara membeli saham kepada Terdakwa sebagai monitornya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat di PT ABS pada Maret 2012 bersama dengan Mohammad Abdul Kareem Hamood Pgl. Mohammed, dan Saksi menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah melihat mobil CR-V tersebut dikuasai oleh Terdakwa sedari awal Saksi bekerja dan Saksi menyangka mobil tersebut adalah milik Terdakwa. Adapun selama Saksi bekerja sebagai Direktur di PT ABS, Saksi disewakan Innova oleh PT ABS yang selalu Saksi gunakan untuk berkendara ;
- Bahwa Saksi menyatakan menyewa mobil Innova tersebut selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menjadi Direktur pada PT ABS, Terdakwa tengah menjabat sebagai Komisaris ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil setelah Saksi keluar dari PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah ada ketentuan mengenai mobil operasional secara spesifik, Saksi hanya mengurus bagian lapangan terkait tambang ;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi tidak lagi menjadi Direktur PT ABS pada tahun 2013, yang menjabat sebagai Direktur adalah Endre Saifoel Pgl. H. Wen, kemudian terdapat pengunduran diri dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen yang Saksi ketahui dari WA. Ketika Saksi sedang di Bogor dan menelepon Syamsul Rizal Arbi bahwa Endre Saifoel Pgl. H. Wen mengundurkan diri, Saksi mendapatkan dokumen perusahaan, tetapi kejadian mengenai Terdakwa menjadi Pjs. Direktur Utama sampai dengan hingga September 2013, dokumen pelepasan hak, dan kewajiban PT ABS masih dipegang oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi tidak menjabat sebagai Komisaris maupun Direksi pada PT ABS, Saksi masih memiliki kesibukan di PT Gaswara Mining, adapun PT ABS diurus oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen dan rekan-rekannya. Saksi masuk dan keluar dari PT ABS bersamaan dengan Mohammad Abdul Kareem Hamood Pgl. Mohammed ;

Halaman 40 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan dibuat di Bogor ;
- Bahwa Saksi menyatakan selama 1 (satu) tahun menjadi Direktur, yang mengurus mobil CR-V tersebut adalah Muhammad Nur Sahid ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai penjualan mobil CR-V tersebut kepada Terdakwa karena Saksi sudah tidak lagi menjadi Direksi maupun Komisaris PT ABS pada tahun 2013, sesuai dengan akta nomor 4 tanggal 16 Februari 2013, sehingga dengan keluarnya Saksi maka Saksi tidak mengetahui dan tidak mengingat lagi pengurusan PT ABS apa lagi hingga uang Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang menjadi penjualan mobil BA 8 UD tersebut. Saksi menegaskan tidak ada menerima uang tersebut karena setelah dicoba ingat-ingat kembali, peristiwa tersebut tidak pernah terjadi dan tidak masuk akal juga apabila Saksi menerima uang tersebut secara pribadi ke rekening pribadi saksi. Karena Saksi sudah keluar dari PT ABS pada saat itu, maka perihal gaji dan keuangan apapun di perusahaan seharusnya tidak lagi menjadi tanggung jawab Saksi dan telah beralih kepada pihak-pihak yang masih aktif di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan Syamsul Rizal Arbi mengundurkan diri pada tanggal 8 Juni 2013, namun tidak terdapat perubahan akta ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah jual beli mobil Honda CR-V tersebut dilaporkan di laporan keuangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan pengunduran diri Endre Saifoel Pgl. H. Wen melalui *e-mail* dan tidak memiliki aslinya karena Saksi bukan orang PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat ke mana menyewa mobil Innova untuk operasional pengguna saham di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan sering mengikuti RUPS dan tidak mengetahui apakah di dalam RUPS pernah dipermasalahkan perihal mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui surat pelepasan saham dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen kepada Syamsul Rizal Arbi yang Saksi baca fotokopinya pada rapat di tahun 2013, namun Saksi tidak pernah melihat aslinya ;
- Bahwa Saksi menyatakan hadir sebagai undangan karena ditunjuk sebagai Direktur dan yang lainnya sebagai Komisaris, Saksi lupa apakah nama Nur Sahid masih ada atau tidak;

Halaman 41 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan seingat Saksi pada Akta No. 3, Terdakwa adalah Komsiaris dan Nur Sahid tidak ada namanya, sedangkan pada saat Akta No. 4 Saksi sudah tidak ada lagi di PT ABS meskipun masih ada kepemilikan saham. Adapun Akta No. 125 menerangkan saham sudah dijual, Saksi hadi sebagai undangan dan pada saat itu Syamsul Rizal Arbi sebagai Direkturnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah dalam RUPS dengan Akta No. 125, Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada RUPS di mana Syamsul Rizal Arbi sebagai Direktur Utama dan Terdakwa sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak mengingat sejak kapan Terdakwa menjadi Pjs. Direktur Utama, Saksi hanya mengetahui Direktur Utama adalah Syamsul Rizal Arbi dan karena Syamsul Rizal Arbi keluar maka secara otomatis Pjs. Direktur Utama adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan perusahaannya menjual saham ke perusahaan Zamzami sebanyak 6 (enam) milyar ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT ABS selama lebih kurang 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

10. Saksi GIVEN SRI KARWINA, S.H., M.H. Pgl. GIVEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang disepakati sebagai penitipan mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Endre Saifoel Pgl. H. Wen dan Scurrah Chris Andre Pgl. Chris karena keduanya pernah menjadi klien Saksi dalam menghadapi permasalahan hukum;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda CR-V BA 8UD warna hitam mutiara a.n. PT ABS saat ini telah berganti Nopol BA 1403 IQ a.n. PT Bevys Sumatra tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar 1 (satu) unit mobil honda CR-V BA 8 UD warna hitam mutiara a.n. PT ABS saat ini berganti nomor polisi

Halaman 42 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1403 IQ a.n. PT Bevys Sumatra dititipkan kepada Saksi oleh Scurrah Chris Andrew Pgl Chris;

- Bahwa Saksi menyatakan mobil tersebut dititipkan kepada Saksi sekitar pada akhir bulan Maret 2022 hingga Mei 2023, namun waktu pastinya sudah tidak Saksi ingat lagi, Pada bulan Mei 2023, mobil tersebut telah Saksi serahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas perkara pidana yang dilaporkan oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada awalnya Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris menerima 1 (satu) unit mobil itu dari Terdakwa melalui perantara bernama adtri Simon, saat itu sekitar akhir 2020, Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris membaliknamakan mobil tersebut dari semula milik PT ABS menjadi milik PT Bevys Sumatera milik Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris, sehingga mobil juga berubah nomor polisi dari semula BA 8 UD menjadi BA 1403 Q, Pada akhir 2021, Endre Saifoel Pgl. H. Wen mengetahui hal tersebut dan berkomunikasi dengan Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris bahwa mobil yang dikuasanya itu adalah milik PT ABS dan bukan milik pribadi Terdakwa. Atas hal tersebut, Endre Saifoel Pgl. H. Wen akan mengambil langkah hukum untuk keamanan dna kenyamanan masing-masing phak dan Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris tidak ingin terlibat. Oleh karena itulah, atas kesepakatan Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris dan Endre Saifoel Pgl. H. Wen, mobil tersebut dititipkan kepada Saksi sebagai pihak yang sudah saling mengenal keduanya hingga proses hukum selesai ;
- Bahwa Saksi menyatakan penitipan mobil tersebut tidak disertai dengan surat-surat kesepakatan dan semata-mata berdasarkan pada kepercayaan saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat ini mobil tersebut telah Saksi serahkan kepada Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar untuk dilakukan penyitaan terkait dengan laporan dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen atas dugaan pemalsuan, Saksi memiliki tanda penerimaan barang bukti yang diberikan Penyidik tertanggal 11 Mei 2023 ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat ini pemilik 1 (satu) unit mobil Honda CR-V BA 1403 IQ tersebut adalah PT Bevys Sumatera yang merupakan perusahaan milik Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat dan membaca Akta No. 125.

Halaman 43 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan kapasitas Terdakwa tidak sesuai karena pelepasan hak yang dibuat adalah oleh Direktur yang dalam hal ini bukanlah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai uang Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris sebesar Rp 1,75 milyar ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah mengundurkan diri dari PT ABS dan tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah melepaskan sahamnya di PT ABS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

11. Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Panggilan CHRIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terdakwa karena dihubungkan oleh Adtri Simon Pgl. Toad, di mana Saksi berinvestasi dengan Terdakwa untuk membuat jalan di Mande ;
- Bahwa Saksi menyatakan investasi yang Saksi lakukan adalah investasi pribadi, karena Saksi berstatus sebagai WNA maka Saksi tidak bisa langsung masuk investasi, sehingga Adtri Simon Pgl. Toad yang mengurus ;
- Bahwa Saksi menyatakan berinvestasi dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui seluruh uang Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut diinvestasikan untuk usaha apa saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bertemu dengan Terdakwa di kafe di Padang, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa perjanjian yang diadakan dalam bentuk uang dengan keuntungan 25% (dua puluh lima persen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan perjanjian tersebut tidak berjalan dengan lancar dan Saksi masih menunggu, Terdakwa dan Saksi Adtri Simon Pgl. Toad menyampaikan masih belum ada keuntungan ;
- Bahwa Saksi menyatakan perjanjian tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan pada tahun 2020, Terdakwa memberikan mobil CR-V tersebut kepada Saksi, keuntungan tidak didapatkan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pengembalian uang milik Saksi dari Terdakwa, sedangkan dari Adtri Simon Pgl. Toad ada pengembalian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan mobil CR-V tersebut diserahkan melalui Adtri Simon Pgl. Toad ;
- Bahwa Saksi menyatakan nomor polisi dari Honda CR-V tersebut adalah BA 8 UD ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bertemu dengan Endre Saifoel Pgl. H. Wen pada akhir tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut diserahkan ke Saksi pada akhir tahun 2020 di mana pertama-tama Saksi menerima mobil dan STNK, dan beberapa minggu kemudian Saksi menerima BPKB nya ;
- Bahwa Saksi menyatakan melakukan penggantian nama pada STNK menjadi atas nama perusahaan Saksi pada awal tahun 2021. Pada saat itu, Saksi pergi ke Pondok dan didatangi oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen yang menanyakan kepada Saksi perihal kepemilikan mobil tersebut, Saksi menjawab bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yang Saksi terima dari Terdakwa. Lalu Endre Saifoel Pgl. H. Wen menyampaikan bahwa mobil ini adalah milik perusahaannya yang bernama PT ABS pada saat ia menjabat sebagai Direktur, untuk itu ia mengatakan agar mobil tersebut ditarik terlebih dahulu karena Saksi hendak membuat laporan polisi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui di mana keberadaan mobil tersebut saat ini ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat menerima STNK mobil tersebut yang terdaftar atas nama PT ABS dan kemudian membaliknamakannya, Saksi tidak melakukan konfirmasi pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut diserahkan oleh Adtri Simon Pgl. Toad pada tanggal 21 Agustus 2020 ;

Halaman 45 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat menerima mobil Honda CR-V dan STNK tersebut, pada STNK tertulis atas nama PT ABS dan ada surat yang menyatakan Terdakwa sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa pada saat itu Terdakwa masih merupakan Direktur pada PT ABS, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah mobil kesayangannya ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai mengapa Terdakwa bisa menguasai mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil Honda CR-V tersebut dihargai Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ada uang tidak jelas diberikan juga kepada Saksi sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat melakukan balik nama atas mobil Honda CR-V tersebut, Terdakwa memberikan fotokopi surat pelepasan hak PT ABS tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk melakukan balik nama mobil Honda CR-V tersebut dibutuhkan BPKP dan fotokopi surat pelepasan hak PT ABS tertanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bertemu dengan Terdakwa selama dua atau tiga kali ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa mobil Honda CR-V nya tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan investasi yang Saksi lakukan sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut masih belum terbayar dengan mobil Honda CR-V dan uang tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat siapa yang menjadi Direktur Utama pada saat pengambilan BPKB tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencicil dan melunasi mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan pihak yang komplain adalah Endre Saifoel Pgl. H. Wen yang mulai menaruh kecurigaan pada akhir tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang mengajukan laporan ke Polisi adalah Endre Saifoel Pgl. H. Wen dan Saksi menjadi Saksi ;

Halaman 46 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui CV Putra Salido sebagai CV milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada menghubungi Terdakwa pada saat telah dikomplain oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen, Saksi kemudian menghubungi pengacara Saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada keinginan untuk menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat Terdakwa membuat surat pelepasan hak;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat perjanjian bagi hasil antara Terdakwa dengan Adtri Simon Pgl. Toad ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat hendak melakukan kerja sama dengan Terdakwa, Saudara pernah berbicara langsung dengan Terdakwa di mana secara bertahap Saksi pernah melakukan pembayaran sebanyak Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) serta ada juga penyerahan melalui Adtri Simon Pgl. Toad, sehingga total berjumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat mobil tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui Adtri Simon Pgl. Toad, Endre Saifoel Pgl. H. Wen mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa mobil Honda CR-V tersebut adalah punya perusahaan, dan Terdakwa bukanlah Direktur Utama pada perusahaan itu ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat mendatangi Saksi, Endre Saifoel Pgl. H. Wen merupakan Direktur Utama dan Saksi diperlihatkan Akta Notaris tanggal 16 Februari 2013 ;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli FITRIATI,S.H.,M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat pada tanggal 16 Juli 2013 di PT ACC Leasing Padang ;
- Bahwa Ahli menyatakan hadir di persidangan berdasarkan surat permintaan dari Polda Sumbar, berdasarkan surat permintaan itu,

Halaman 47 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang menunjuk Ahli untuk memenuhi permintaan tersebut ;

- Bahwa Ahli menyatakan mengetahui yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah H. Budiman Pgl. Budiman, S.Si., M.A., M.H. Bin. P. Dt. Ampalimo Labiah ;
- Bahwa Ahli menyatakan mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) ;
- Bahwa Ahli menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen menjabat sebagai Direktur PT ABS ;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa kronologi yang disampaikan oleh Penyidik adalah bahwa pada bulan Desember 2010 terjadi pembelian mobil Honda CR-V di PT ACC berdasarkan akta Notaris No. 3 tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa yang bukan lagi Direktur. Kemudian berdasarkan akta No. 4 tanggal 16 Februari 2013, Endre Saifoel Pgl. H. Wen merupakan Direktur, Muhammad Nursukma sebagai Komisaris Utama, dan sebagai Komisaris adalah Terdakwa dan Gusnadi. Terdakwa lalu menyuruh Yenni Febriyanti dan PT ACC meyakini Terdakwa selaku Direktur Utama PT ABS padahal Terdakwa adalah Komisaris ;
- Bahwa Ahli menyatakan pada saat menyampaikan kronologis tersebut, Penyidik memperlihatkan dokumen berupa surat susunan Komisaris dan Direksi PT ABS tanggal 3 Juli. 2013 dengan susunan yang tidak benar, yakni M. Nur Sukma sebagai Komisaris Utama, Endre Saifoel Pgl. H. Wen selaku Komisaris, Terdakwa selaku Direktur Utama, dan Gusnadi sebagai Direktur. Fakta yang merujuk pada Akta No. 4 tanggal 16 Februari 2013 yang sah dan berlaku pada saat itu susunannya di bulan Juli tersebut adalah Budiman selaku Komisaris, Endre Saifoel Pgl. H. Wen selaku Direktur, sedangkan jabatan Direktur Utama tidak ada ;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja

Halaman 48 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

- Bahwa Ahli menyatakan unsur dari tindak pidana pemalsuan surat antara lain: (i) pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya), dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain); (ii) penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, (iii) yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu, sengaja maksudnya bagi orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum, sudah dianggap mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan, (iv) dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian ;
- Bahwa Ahli menyatakan kerugian yang dialami oleh PT ABS adalah berupa penggunaan surat tersebut untuk mengambil aset PT ABS, aset tersebut sudah beralih kepada orang lain, artinya Terdakwa telah memberikan kepada orang lain. Terdakwa membuat menggunakan surat tersebut menggunakan suatu hak yang mendatangkan kerugian karena aset tersebut bukan kepunyaan Terdakwa tersebut. Ahli tidak mengetahui besaran nilai kerugian akibat perbuatan tersebut ;
- Bahwa Ahli menyatakan mengetahui perihal aset tersebut dari kronologi yang disampaikan oleh Penyidik ;
- Bahwa Ahli menyatakan Penyidik tidak menerangkan bahwa mobil tersebut di-*leasing* atas nama PT ABS ke PT ACC dengan cara kredit ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sedaya Cab. Padang, dan tidak menerangkan siapa yang melunasi cicilan mobil Honda CR-V tersebut ;

- Bahwa Ahli berpendapat dari aspek hukum pidana, pada intinya perbuatan tersebut tidaklah benar karena menggunakan surat tersebut yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, padahal yang berhak menjadi Direktur Utama sesuai dengan akta yang diperlihatkan No. 4 bulan Februari tahun 2013 ;
- Bahwa Ahli menyatakan Penyidik tidak menceritakan adanya beberapa kali pergantian Dirut ;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak diperlihatkan surat pengunduran diri dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen oleh Penyidik ;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak diperlihatkan Akta perubahan, dan hanya ditunjukkan Akta No. 4 tanggal 16 Februari 2013 yang dibuat oleh notaris Sunjoto yang sedang didaftarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dihadapkan ke persidangan karena tuduhan membuat surat pengambilan BPKB yang mana di dalamnya Terdakwa diduga membuat keterangan palsu ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan surat pengambilan BPKB tersebut dibuat pada tanggal 2 Juli 2014 untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CR-V tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mobil tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan harus ada surat kuasa karena secara tertulis mobil tersebut masih belum atas nama Terdakwa, melainkan masih atas nama perusahaan, yakni PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada surat kuasa tersebut tertera bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Direktur ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2013, berdasarkan RUPS diangkatlah Syamsul Rizal Arbi sebagai Direktur karena H. Endre Saifoel pada saat itu mengundurkan diri dan melepaskan semua sahamnya kepada Syamsul Rizal Arbi, pada saat itu sudah ada akta notaris, namun akta tersebut belum dilaporkan ke Kemenkumham ;

Halaman 50 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan Notaris belum memberi nomor dan notarisil upa nomor serta pasalnya tidak ada, namun bisa dilihat pada Akta No. 25 dari Notaris Henny Nur Hasanah, S.H ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah melihat akta yang ditunjukkan, semuanya untuk mengesahkan struktur organisasi. Data-data yang belum terdaftar di Menkumham pada saat itu, akta notaris Sunjoto, S.H menyetujui koreksi saham berdirinya yaitu akta nomor 4 namun belum didaftarkan, perubahan rapat Dewan Komisaris menyetujui pengurus baru dan Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera (PT. ABS) adalah H. Endre Saifoel ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Syamsul Rizal Arbi ditunjuk karena H. Endre Saifoel telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama dan telah melepaskan semua sahamnya kepada Syamsul Rizal Arbi, sehingga ia diundang sebagai pendengar saja ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tanggal 23 April 2013 juga mengesahkan Akta Nomor 4 Notaris Sunjoto, S.H.
;Bahwa Terdakwa menyatakan awalnya mobil Honda CR-V tersebut adalah milik perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada awalnya mobil perusahaan adalah Pajero, namun mobil tersebut jatuh sehingga tidak bisa dipergunkana lagi. Setelah mendapat klaim asuransi, Terdakwa membeli mobil Honda CR-V secara *leasing* pada tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Pak Gusnadi atas nama PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) secara kredit selama 3 (tiga) tahun, *down payment* yang idbayarkan adalah uang perusahaan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ketika H. Endre Saifoel diangkat menjadi Direktur tahun 2013, cicilan mobil tersebut tidka pernah lagi dibayar. Karena cicilan tidak dibayar beberapa bulan, sedangkan mobil tersebut sudah Terdakwa pakai, maka Terdakwa bayar cicilan mobil tersebut sampai 2 (dua) bulan mengalami kesulitan, bulan Aprilnya kondisi perusahaan sangat kritis bagaimana dan butuh dana untuk membayar gaji karyawan ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mencicil angsuran mobil tersebut bulan Februari 2013, Terdakwa sudah membayar *down payment* sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada PT ABS di Bogor ;

Halaman 51 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan pembayaran tersebut diterima Yenni ke Anhar sebagai Manajer Keuangan ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat itu yang menjadi Komisaris Utama adalah M. Nur Sukma ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan secara hitungan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT ABS pada bulan Desember tahun 2009, setelah itu menjabat sebagai Komisaris dari tanggal 23 April 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, Syamsul Rizal Arbi pada saat itu mengundurkan diri sehingga Terdakwa diminta menjadi Direktur Utama karena belum terlaksananya RUPS ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menjadi Pjs. Direktur Utama pada tanggal 2 Juli 2013 ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada masalah terkait menjual aset berupa mobil operasional, karena itulah Terdakwa mengambil BPKB mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mobil tersebut sudah menjadi milik Terdakwa. Terdakwa ada perjanjian kerjasama dengan Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris, dan Scurrah Chris Andrew Pgl Chris memberikan uang sebagai modal kemudian meminta kembali uangnya tersebut, lalu Terdakwa mencicil sesuai kemampuan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V tersebut kepada Scurrah Chris Andrew Pgl Chris ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat diserahkan kepada Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris, harga mobil tersebut adalah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa mencicil uang kepada Scurrah Chris Andre Pgl. Chris ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Scurrah Chris Andre Pgl. Chris karena mobil tersebut adalah milik pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyerahan DP dan pelunasan mobil Honda CR-V tersebut ke rekening PT ABS disaksikan oleh Saksi Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada surat pelepasan saham H. Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ingat berapa nominal yang dipinjam ke leasing ;

Halaman 52 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah dipersoalkan oleh perusahaan, termasuk Pelapor sendiri. Mobil itu baru dipermasalahkan oleh Pelapor karena mobil itu ada pada orang lain. Kejadian bulan Juli 2013, ada masalah tanggal 8 September 2013 itu sebenarnya sudah ada RUPS ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan atas *leasing* mobil tersebut, diketahui oleh Gusnadi ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mobil tersebut tidak tercatat di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengikut rapat pemegang saham;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Priyo Santoso telah meninggal dunia sekita tahun 2016 atau 2017, sehingga tidak mengikut pada saat akta No. 1 Tahun 2021 dibuat.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen melepas 1.400 lembar saham kepada Syamsul Rizal Arbi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **HAMDANIE HOLIDJAJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan **mengetahui** PT ABS, di mana Saksi sudah sejak lama menjadi pemegang saham di PT ABS;
- Bahwa Saksi menyatakan pertama kali saham milik Saksi berjumlah 3,75%, lalu Saksi membeli dari Gusnadi sehingga berjumlah 6,25%;
- Bahwa Saksi menyatakan masih memiliki saham di PT ABS hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Endre Saifoel Pgl. H. Wen karena ia adalah yang pertama menjalankan PT ABS dan berdasarkan informasi yang Saksi dengar ia membeli saham pertama kali pada Ibu Yuliana ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen adalah benar Direktur pada PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Syamsul Rizal Arbi, namun hanya sebatas tahu nama saja;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen menjual sahamnya pada orang di Bogor, namun Saksi tidak tahu namanya. Setahu Saksi, saham yang dilepas tersebut lebih dari 50% ;

Halaman 53 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah menjadi Direktur sebelum menjadi anggota dewan ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah mengundurkan diri, Saksi tidak ingat lagi siapa yang menggantikannya, namun Terdakwa pernah menjadi Direktur pada PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui mobil Honda CR-V nomor polisi BA 8 UD yang selalu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana aslinya BPKB mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam RUPS tidak pernah dipersoalkan kepemilikan mobil Honda CR-V tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat lagi kapan Endre Saifoel Pgl. H. Wen bekerja di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa nomor polisi baru mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bagaimana mobil Honda CR-V tersebut diperoleh ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen sering meminjam uang kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diberi keuntungan oleh Terdakwa yang langsung dikirim ke rekening Saksi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen belum mengundurkan diri pada saat Terdakwa menjadi Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Endre Saifoel Pgl. H. Wen mengundurkan diri berdasarkan informasi dari teman ;
- Bahwa Saksi menyatakan asetnya dialihkan ke keluarganya ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen tidak pernah memperlihatkan surat pengunduran diri ;
- Bahwa Saksi menyatakan PT ABS bergerak di bidang batu bara;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kapan PT ABS didirikan;
- Bahwa Saksi menyatakan kantor PT ABS berada di dekat makam pahlawan;
- Bahwa Saksi menyatakan hingga saat ini Saksi masih memiliki saham di PT ABS ;

Halaman 54 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena permasalahan terkait mobil Honda CR-V warna hitam mutiara, mobil tersebut dari dulu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan dugaan penggelapan tersebut dilaporkan oleh Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan Endre Saifoel Pgl. H. Wen adalah pemegang saham ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Akta No. 125, yang mana dalam akta tersebut dituliskan bahwa Saksi memiliki 335 lembar saham ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menjual saham miliknya ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah hadir pada RUPS tanggal 25 Maret 2021 ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat kapan Terdakwa menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa pernah menjadi Direktur selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat apakah Terdakwa menjadi Direktur secara terus menerus ataupun pernah digantikan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai pemegang saham, Saksi tidak pernah aktif bertugas di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat kapan Saksi membeli saham di PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi bergabung di PT ABS, yang menjabat sebagai Direktur adalah Endre Saifoel Pgl. H. Wen ;
- Bahwa Saksi menyatakan bergabung dengan PT ABS atas ajakan dari Endre Saifoel Pgl. H. Wen, di mana ia meminta dana sebesar lebih kurang Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), akhirnya ia menjual sahamnya pada orang Bogor sehingga yang bergerak akhirnya PT Gaswara diberi saham ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menjadi Dewan Direksi pada PT ABS ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada laporan keuangan yang diberikan ;
- Bahwa Saksi menyatakan kurang lebih sudah memberi saham selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 55 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sering mendatangi kantor PT ABS yang berada di dekat makam pahlawan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Ahli Dr. YUSPAR S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen/Pengajar di Universitas Jambi (UNJA), Universitas Palembang (UNPAL), Universitas Asean University International Jakarta, dan pada Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
- Bahwa Ahli menyatakan sudah sering diminta keterangannya sebagai ahli;
- Bahwa Ahli menyatakan telah mengetahui bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa Ahli menyatakan delik pemalsuan terdiri dari delik formil dan materiil. Delik materiil menekankan pada ada akibat yang timbul dari orang, perlu untuk ditegaskan apa yang akan timbul dan kemudian ada kerugian pada orang lain. Sedangkan delik formil dalam Pasal 263 ada pada unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) yang mengatur mengenai larangan membuat surat palsu, berarti bahwa surat tersebut tidak ada. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) yang mengatur mengenai membuat surat palsu dan memalsukan surat, yang berarti surat tersebut sudah ada namun mungkin ditambah atau diubah sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Sehingga, surat tersebut harus diuji terlebih dahulu, apakah surat tersebut surat palsu atautkah surat tersebut dipalsukan;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam perkara ini yang menjadi objek adalah mobil, dan Terdakwa dahulunya adalah pengurus, Komisaris dan Direktur. Pada saat menjadi Direktur itulah Terdakwa membuat surat kuasa. Mengenai asli atau tidaknya suatu surat kuasa perlu untuk diperiksa terlebih dahulu karena suratnya menyangkut asset perusahaan ;
- Bahwa Ahli menyatakan surat kuasa ini memberi kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menjadi kuasa ;
- Bahwa Ahli menyatakan permasalahan mengenai sengketa di perusahaan harus diselesaikan terlebih dahulu ;

Halaman 56 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan perlu terlebih dahulu dicek tenggang waktu kepengurusan pada saat Terdakwa mengeluarkan surat kuasa tersebut, jika masih dalam tenggang waktu ia menjadi Direktur, maka Terdakwa memiliki kewenangan ;
- Bahwa Ahli menyatakan uraian yang mendasari terpenuhinya dakwaan primair harus berbeda dari subsidair ;
- Bahwa Ahli menyatakan seorang Direktur yang sedang menjabat tidak bisa meminta sebagai Direktur sebelumnya untuk membuat surat kuasa saat ini ;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak dibahasnya aset tersebut dalam RUPS tidak menjadikannya sebagai penggelapan ;
- Bahwa Ahli menyatakan Pasal 263 ayat (1) berbunyi: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Adapun Pasal 263 ayat (2) berbunyi: Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
- Bahwa Ahli menyatakan unsur dari tindak pidana pemalsuan adalah: (i) pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya), dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu) atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain); (ii) penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; (iii) yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga

Halaman 57 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggunakan surat palsu, sengaja maksudnya bagi orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum, sudah dianggap mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan; (iv) dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

- Bahwa Ahli menyatakan yang mendasari diangkatnya seseorang sebagai Direktur adalah adanya keputusan rapat mengenai pengangkatan Direktur;
- Bahwa Ahli menyatakan apabila seseorang belum diangkat dan disahkan sebagai Direktur, maka ia belum sah menjadi Direktur ;
- Bahwa Ahli menyatakan harus terdapat persetujuan pemegang saham dalam menjual aset ;
- Bahwa Ahli menyatakan perbuatan di mana seseorang sebagai Direktur memberi kuasa untuk mengambil BPKB dan dengan diambilnya BPKB tersebut maka aset dialihkan pada orang lain, perbuatan tersebut dapat dianggap menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;

2. Ahli Prof. Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan mengetahui Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa bekerja di PT ABS dan dilaporkan oleh seseorang sebagai Direktur yang pernah mengeluarkan perintah untuk memperoleh jaminan BPKB atas milik pribadi ;
- Bahwa Ahli menyatakan organ perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris ;
- Bahwa Ahli menyatakan terdapat beberapa kewenangan yang melekat pada organ RUPS sebagai suatu kewenangan absolut, seperti kewenangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, melakukan perubahan modal, penambahan/perubahan modal, penentuan tujuan perseroan, aksi korporasi seperti merger, akuisisi dan likuidasi, serta hal-hal lain yang tidak pernah diserahkan kepada Direksi seperti memberhentikan Direksi dan Komisaris. Kewenangan-kewenangan tersebut melekat pada RUPS ;
- Bahwa Ahli menyatakan RUPS yang wajib dilakukan adalah 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur oleh Pasal 178 Undang-Undang

Halaman 58 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseoran Terbatas, RUPS tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kewenangan Direksi dan Komisaris. Di luar RUPS Tahunan tersebut, dapat pula dilakukan RUPSLB ;

- Bahwa Ahli menyatakan rapat diatur harus dilakukan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Jika bulan Juni terakhir, maka tampak aktivitas para pemegang saham tersebut adalah tahunan. Sedangkan rapat luar biasa dapat dilakukan kapan saja jika dianggap penting untuk kepentingan Direksi dan Komisaris, berdasarkan persetujuan pemegang saham ;
- Bahwa Ahli menyatakan *General Meeting* berupa RUPSLB dapat dilakukan kapan saja jika pemegang saham merasa hal tersebut diperlukan ;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam *General Meeting* akan dimintap pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris, dalam rapat tersebut harus dilaporkan keadaan neraca untuk menjelaskan kondisi keuangan perseroan ;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam hukum perseoran dikenal adanya neraca dengan untung dalam makna negatif dan dengan makna positif. Neraca bermakna negatif apabila pada tahun sebelumnya merugi dan tahun ini terdapat keuntungan namun belum menutupi kerugian di tahun sebelumnya, sedangkan neraca untung dalam artian positif berarti terdapat keuntungan yang diperoleh dalam tahun buku tersebut ;
- Bahwa Ahli menyatakan untung tersebut menentukan apakah dividen bisa dibagikan dalam tahun buku yang berlaku ;
- Bahwa Ahli menyatakan kekayaan perseroan dapat berupa modal dan aset. Modal adalah sesuatu yang dijadikan dasar bergerakanya perseroan, dapat berupa *fresh money*, *equity*, dan *skill* yang dinyatakan dalam bentuk persentase saham sesuai dengan penilaian para pemegang saham., sedangkan untuk *equity* dinilai dengan *appraisal*. Sedangkan aset merupakan sesuatu yang dimiliki perseroan karena aktivitas usahanya ;
- Bahwa Ahli menyatakan secara keperdataan dikenal bahwa seseorang yang menguasai benda bergerak dapat dianggap sebagai pemilik benda tersebut secara hukum, apabila seseorang mengklaim benda tersebut sebagai miliknya maka ia harus mampu membuktikannya. Namun, karena ketentuan perpajakan saat ini, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya, namun untuk sah atau tidaknya peralihan

Halaman 59 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan suatu benda bergerak dapat dilihat dari dokumen transaksi jual beli ;

- Bahwa Ahli menyatakan dalam hal jual beli mobil sebagai suatu benda bergerak tidak perlu ada surat jual beli, namun cukup dengan penyerahan saja. Namun, jika benda tersebut adalah aset perusahaan, tentu ada dokumennya sebagai pemberi kepastian secara administrasi untuk balik nama ;
- Bahwa Ahli menyatakan apabila Direktur atau Dewan Direksi telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan ;
- Bahwa Ahli menyatakan organ perusahaan yang mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar persidangan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Seorang direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mengupayakan terwujudnya maksud dan tujuan perseroan, misalnya untuk mendapat keuntungan dari aktivitas usaha ;
- Bahwa Ahli menyatakan perbuatan Direksi yang sudah sesuai dalam batasan kewenangannya dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak *ultra vires*) haruslah dianggap sah, sekalipun perseroan bisa saja merugi. Namun, apabila Direksi melampaui kewenangannya, maka terhadap Direktur tersebut dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan bukan lagi terhadap jabatannya sebagai Direktur. Berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule*, terhadap Direktur tetap harus dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya terlebih dahulu di hadapan RUPS sebelum dapat dinyatakan bersalah ;
- Bahwa Ahli menyatakan perlu untuk diperjelas apakah Direksi melakukan suatu perbuatan atas nama pribadi ataukah atas nama perseroan, perlu diperhatikan *legal standing*-nya. Dalam konstruksi kasus yang diberikan, Ahli menyatakan bahwa pada saat pelunasan BPKB itu, perlu diperhatikan kepada siapa perusahaan *finance* tersebut memberikannya. Apabila yang direksi memerintahkan membayar dengan uang pribadi dia sendiri, sedangkan BPKB tersebut tetap tercatat atas nama perseroan, maka tindakan Direksi tersebut dapat dianggap menyelamatkan perseroan dengan cara *ultra vires*, namun sepanjang Direksi melaksanakan kewenangannya dan tujuannya agar menyelamatkan

Halaman 60 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan ini maka itu dianggap sah apabila tindakan tersebut telah dinikmati oleh perseroan, hukum menganggap bahwa perbuatan pelunasan tersebut dilakukan atas nama perseroan ;

- Bahwa Ahli menyatakan Direktur dari suatu perusahaan boleh membeli aset yang terdaftar atas nama perusahaan sepanjang tidak dilarang dan tidak ada masalah dan tidak merugikan perusahaan. Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa Ahli menyatakan pada saat awal pendiri perseroan akan terdapat keputusan secara tertulis atau lisan. Modal tersebut dapat berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal tersebut harus disebutkan dalam anggaran dasar dan untuk membuktikan kepemilikannya perlu dibuat sertifikat saham, namun banyak Direksi yang lalai dalam menerbitkan sertifikat ini. Apabila tidak terdapat keterangan atau sertifikat, maka bukti setoran dapat menjadi bukti pemegang saham, apabila bukti setor ini tidak dapat diperlihatkan maka kepemilikan sahamnya dipertanyakan ;
- Bahwa Ahli menyatakan kerugian perseroan dapat dilihat dalam neraca atau laporan keuangan. Ruginya perseroan dapat terlihat jika RUPS menolak pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris, tidak bisa kerugian tersebut diucapkan begitu saja. Aset peruntukan harus dicatat dalam buku transaksi dan buku dokumen ;
- Bahwa Ahli menyatakan aset perusahaan harus tercatat, pencatatannya ada dalam 2 (dua) buku, yaitu buku yang berkaitan dengan aktivitas transaksi dan buku khusus untuk aset. Jika suatu benda atau barang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, maka secara formal tidak dapat dikatakan sebagai aset milik perusahaan. Namun, jika terdapat pengakuan bahwa aset tersebut dibeli dengan uang perusahaan dan tercatat atas nama perusahaan, maka dapatlah dianggap sebagai aset milik perusahaan ;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam hal terdapat akta yang dikeluarkan dalam waktu bersamaan, maka akta yang harus dianggap benar adalah akta yang terdaftar di Kemenkumham. Namun, jika terdapat perbedaan waktu akta, dapat dilihat kekuatan aktanya, dalam hal ini apabila terdapat akta di bawah tangan yang terbit terlebih dahulu, lalu terdapat akta yang terdaftar di Kemenkumham, maka akta yang ada di Kemenkumham menganulir keberlakuan akta di bawah tangan. Demikian dapat diketahui

Halaman 61 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang merupakan akta perbaikan, sehingga dapat diketahui siapa pihak yang mempunyai kewenangan ;

- Bahwa Ahli menyatakan terkadang banyak pihak yang lupa mendaftarkan ke Kementerian karena seringnya berganti struktur. Sebenarnya, akta tidak perlu disahkan, karena perubahan struktur cukup dilaporkan saja dan dikonfirmasi. Sehingga, jika terdapat dua akta, maka perlu diperhatikan perbuatan hukum mana yang memberikan kewenangan, sepanjang akta yang disahkan belum terbit, maka akta yang dibuat tersebut telah melahirkan suatu peristiwa hukum dan mengikat secara internal ;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam hal terdapat pemegang saham yang meninggal dunia, maka perlu diperhatikan ketentuan mengenai hukum waris dan bagaimana mekanisme hukum perusahaan mengaturnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam RUPS, seseorang yang hanya menjadi undangan tidak memiliki hak suara. Apabila seseorang hadir hanya sebagai undangan saja, maka ia tidak boleh memiliki hak untuk bersuara karena tidak memiliki saham ;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa suatu akta tidak bisa dipakai apabila terdapat cacat formil dan cacat materiil. Cacat formil berarti bahwa tidak terpenuhi syarat formil akta tersebut, sehingga statusnya akan turun menjadi akta di bawah tangan ;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum, dalam makna perdata berarti sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365, 1367, 1368, maka ada kerugian materiil dan hubungan kausalitasnya dengan suatu perbuatan. Perbuatan melawan hukum ini juga dikenal dalam hukum pidana. Dengan mengacu pada berbagai referensi dan yurisprudensi yang ada, maka benang merah dari konsep perbuatan melawan hukum pada hukum pidana dan perdata terdapat pada ketiadaan iktikad baik ;
- Bahwa Ahli menyatakan jual beli saham secara utang harus dibayar terlebih dahulu, sepanjang sudah ada bukti pelunasan, maka barulah ia sah dianggap menjadi pemegang saham ;
- Bahwa Ahli menyatakan jual beli aset perusahaan antara perusahaan dan Direksi dengan cara Diireksi melunasi utang kredit mobil dan mengembalikan *down payment* (DP) mobil tersebut dapat dianggap sah ketika uang tersebut telah diserahkan, dikeluarkan sisanya pada saat pelunasan, dan dicatatkan. Sepanjang peristiwa hukum tersebut diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi ;

- Bahwa Ahli menyatakan bukti transfer ke rekening dan struk dapat dianggap sebagai kwitansi, baik dalam bentuk tercetak maupun tidak ;
- Bahwa Ahli menyatakan, dalam konstruksi kasus yang diberikan, utang tersebut dapat dianggap telah lunas. Jika kemudian dinilai terjadi kerugian pada perusahaan, maka dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan atas perbuatan tersebut dapat dilihat dari ada atau tidaknya iktikad baik dari orang tersebut ;
- Bahwa Ahli menyatakan ketika jabatan Direksi kosong, maka harus digantikan oleh Komisaris, minimal Komisaris menjadi kuasanya. Seorang Komisaris, baik diminta maupun tidak diminta, wajib memberikan masukan kepada Direksi. Dalam hal terdapat kekosongan pada Direksi, sedang belum dilaksanakan RUPS, maka jabatan itu melekat kepada Komisaris secara *ex officio*, tidak perlu dipertanyakan mana RUPS pengangkatan-nya ;
- Bahwa Ahli menyatakan mobil yang dibeli atas nama suatu Perseroan Terbatas tetap merupakan aset perusahaan tersebut, sekalipun tidak tercatat dalam aset ;
- Bahwa Ahli menyatakan jual beli harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak, mengatur bahwa sepanjang para pihak mengakui dan tidak ada yang dirugikan, maka tidak menjadi masalah. Dalam konteks perseroan, apabila kondisinya normal, dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan komisaris, namun tidak ada keharusan untuk disetujui oleh komisaris ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa :

- 1) Fotokopi dari Surat Pernyataan Pengunduran Diri Ditandatangani Endre Saifoel, ditandai dengan Bukti T-01;
- 2) Fotokopi dari Surat Pernyataan Pelepasan Saham Ditandatangani iEndre Saifoel, ditandai dengan Bukti T-02;
- 3) Fotokopi dari Email dari Syamsu Rizal Arby tanggal 30 Juli 2013 berisi pengunduran diri Syamsu Rizal Arby dengan judul: "Surat Undangan Pertemuan ESDM", ditandai dengan Bukti T-03;
- 4) Fotokopi dari Salinan Akta Notaris Henny Nur Hasanah No. 126 tentang Pembelian Saham PT ABS oleh Endre Saifoel dari PT Gaswara Mining, ditandai dengan Bukti T-04;

Halaman 63 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi dari Bukti Pembayaran dari Rekening Terdakwa ke Rekening Perusahaan mengganti *down payment* seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta), ditandai dengan Bukti T-05;
- 6) Fotokopi dari Laporan Polisi: SKTLK/2168/VI/2020/SPKT/Polresta Lahat tanggal 25 Juli 2020 tentang Kehilangan Dokumen, ditandai dengan Bukti T-06;
- 7) Fotokopi dari Surat Perjanjian Jual Beli Budiman sebagai Dirut ABS dengan Pemilik Tanah Awal, ditandai dengan Bukti T-07;
- 8) Fotokopi dari Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Endre Saifoel, ditandai dengan Bukti T-08;
- 9) Fotokopi dari Surat Keterangan dari Notaris Sunjoto tentang Akta No. 3 Notaris Sunjoto, ditandai dengan Bukti T-09;
- 10) Fotokopi dari Akta Kematian H. Priyo Santoso, ditandai dengan Bukti T-10;
- 11) Fotokopi dari Laporan Penjualan CRV dari Yenni Febriyanti kepada Manajer Keuangan PT ABS, Anhar, dalam bentuk e-mail pada tanggal 13 September 2013, ditandai dengan Bukti T-11;
- 12) Fotokopi dari Cek Bank Mandiri No. EX 712432 Rp 100.000.000,- dikliring tanggal 04-05-2023, rekening sudah ditutup, ditandai dengan Bukti T-12;
- 13) Fotokopi dari Cek Bank Mandiri No. EX 712433 Rp 100.000.000,- dikliring tanggal 02-05-2023, rekening sudah ditutup, ditandai dengan Bukti T-13;
- 14) Fotokopi dari Cek Bank Mandiri No. EX 712434 Rp 100.000.000,- tertanggal dikosongkan, ditandai dengan Bukti T-14;
- 15) Fotokopi dari Cek Bank Mandiri No. EX 712441 Rp 100.000.000,- tertanggal 28-02-09, sewaktu dikliringkan dana kosong, ditandai dengan Bukti T-15;
- 16) Fotokopi dari Cek Bank Mandiri No. EZ 928900 Rp 105.000.000,- tertanggal 24-08-12,., Belum dikliringkan, ditandai dengan Bukti T-16.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai 6000 dari BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA yang memberikan kuasa kepada YENNI FEBRYANTI selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor Kontrak : 01-500-51000-1154567 Tanggal 2 Juli 2013 ;
- 2) Asli 1 (satu) lembar surat susunan Komisaris dan Direksi PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan BUDIMAN sebagai Direktur Utama ditandatangani Tanggal 3 Juli 2013 ;

Halaman 64 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Terima BPKB No. Reference: 510OU1300 4147 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada YENNI FEBRYANTI Tanggal 3 Juli 2013 terhadap BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda All New CRV Nopol BA 8 UD Warna Hitam Mutiara a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan No. Kontrak: 01500510001154567 ;
- 4) 1 (satu) rangkap Print Out History Pembayaran No. Kontrak: 015005100011 54567 a.n. Customer PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;
- 5) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 02 Tanggal 2 April Tahun 2008 di Notaris MUHAMMAD ISHAQ, S.H ;
- 6) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor 3 Tanggal 26 Maret 2012 di Notaris SUNJOTO,SH ;
- 7) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 4 Tanggal 16 Februari 2013 di Notaris SUNJOTO,SH ;
- 8) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 125 Tanggal 6 September 2013 di Notaris HENNY NUR HASANAH, SH ;
- 9) Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 01 Tanggal 25 Maret 2021 di Notaris HAMRINA HAMID, SH ;
- 10) 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi tanda terima uang yang dikeluarkan oleh PT. GAJAH MOTOR pada Tanggal 8 Desember 2010 yang bebunyi Sudah terima dari PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Banyaknya Uang Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran 1 (satu) UNIT Mobil Honda CRV 2,4 AT 2010 No. Rangka: MHRRE3850AJ006820, No. Mesin: K24Z1-4826805 Warna Hitam Mutiara;
- 11) 1 (satu) lembar Photo Copy faktur kendaraan No. 1053840-RE36A0120-039 a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Tanggal 8 Desember 2010;
- 12) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) Unit Mobil CR-V REI 2WD 2.4 AT CKD, Jenis Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826805, Tanggal 1 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;

Halaman 65 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV a.n. pemilik PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Nopol: BA 8 UD, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826805 warna Hitam Mutiara yang dikeluarkan di Padang Tanggal 18 Desember 2010 ;
- 14) Asli 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Keterangan dari Honda Gajah Motor mengenai data pembelian 1 unit mobil Merk/Model Honda CR-V 2.4 AT Warna Hitam No. Rangka/Mesin MHRRE3850AJ006820/K24Z1-4826805 Tanggal 18 Agustus 2022 ;
- 15) Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;
- 16) Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA;
- 17) 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;
- 18) Print Out Daily Bank And Cash Report periode Juli 2013 PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan bahwa pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di kantor PT ABS (Andalas Bara Sejahtera) Jl. Teuku Umar No. 17A Alai Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ;

Halaman 66 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi beberapa kali pergantian kepengurusan pada PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS), beberapa di antaranya dituangkan dalam bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;
- Bahwa untuk pertama kali, kepengurusan PT ABS adalah sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian yang terdaftar dengan Akta No. 2 tanggal 2 April 2006 oleh Notaris Muhammad Ishaq, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan No. AHU-27752.AH.01.01 Tahun 2008, adalah sebagai berikut

Direktur : Tuan Gusnadi

Komisaris Utama : Nyonya Yuliana Gho

Komisaris : Nona Dessyria

- Bahwa terdapat perubahan melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Andalas Bara Sejahtera sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 26 Maret 2012 oleh Notaris Sunjoto, S.H., yang hingga saat ini masih dalam proses pendaftaran Akta ke Kemenkumham dan telah menerima pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AHA.01.10-15363 tanggal 30 April 2012. Dengan memperhatikan pula Surat Keterangan dari Notaris Sunjoto sebagaimana terdapat dalam Bukti T-09, susunan pengurus PT ABS menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Mohammed Abdul Karem Hamood

Direktur : Tuan Hidayat Nasrun

Komisaris Utama : Tuan Haji Endre Saifoel

Komisaris : Tuan Insinyur Muhammad Nursukma

Komisaris : Tuan Budiman

Komisaris : Tuan Gusnadi

- Bahwa dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Andalas Bara Sejahtera sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 13 Februari 2013 oleh Notaris Sunjoto, S.H., yang berdasarkan keterangan saksi-saksi hingga saat ini masih dalam proses pelaporan dan Akta ke Kemenkumham, di mana pada akta tersebut susunan kepengurusan PT ABS diubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur : Tuan Haji Endre Saifoel

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Insinyur Muhammad Nursukma

Komisaris : Tuan Budiman

Halaman 67 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Tuan Gusnadi

- Bahwa dengan memperhatikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh H. Endre Saifoel pada tanggal 17 April 2013 sebagaimana ditandai dengan Bukti T-01, Surat Pernyataan Pelepasan Saham yang ditandatangani oleh H. Endre Saifoel sebagaimana ditandai dengan Bukti T-02, serta dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi Yenni Febriyanti, Saksi Mohammed Abdul Karem Hamood, Saksi Gusnadi, dan Saksi Hidayat Nasrun, benar bahwa ternyata Sdr. H. Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah mengundurkan diri dari organ PT Andalas Bara Sejahtera serta telah melepaskan kepemilikan atas saham sebanyak 1.400 lembar saham atau seharga Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada saat mengikuti pemilihan Calon Legislatif ;
- Bahwa dengan memperhatikan e-mail dari Syamsu Rizal Arby tanggal 30 Juli 2013 berisi pengunduran diri Syamsu Rizal Arby dengan judul: "Surat Undangan Pertemuan ESDM", sebagaimana ditandai dengan Bukti T-03 serta dengan memperhatikan persesuaian dengan keterangan Saksi Endre Saifoel Pgl. H. Wen, Saksi Yenni Febriyanti, Saksi Gusnadi, dan Saksi Hidayat Nasrun, Sdr. Syamsul Rizal Arbi pernah menjadi Direktur Utama sebelum menyatakan pengunduran dirinya yang diterima oleh Komisaris Utama melalui RUPSLB tanggal 21 Juni 2013 ;
- Bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan, terdapat beberapa kali perubahan dalam kepengurusan PT ABS ;
- Bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi Gusnadi dan Saksi Hidayat Nasrun, karena terjadi pengunduran diri tersebut, maka Terdakwa menjadi Pjs. Direktur Utama PT ABS pada tanggal 2 Juli 2013 hingga September 2013 ;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013, Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Sdr. Yenni Febriyanti Pgl. Yeyen untuk mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda CR-V REI 2WD 2.4 AT CKD di ACC Cabang Padang dan dalam Surat Kuasa tersebut terlampir susunan organ per tanggal 3 Juli sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Nur Sukma

Komisaris : H. Endre Saifoel

Halaman 68 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi

Direktur Utama : Budiman

Direktur : Gusnadi

- Bahwa benar BPKB atas nama PT Andalas Bara Sejahtera tersebut telah diterima oleh Sdr. Yenni Febriyanti pada tanggal 3 Juli 2013 ;
- Bahwa benar berdasarkan Bukti T-11 dan Barang Bukti 18 Print Out Daily Bank And Cash Report periode Juli 2013 PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Terdakwa telah melakukan transfer untuk pembayaran mobil Honda CR-V tersebut yang tercatat sebagai 'Penerimaan dari Penjualan Mobil CRV' sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saldo kas PT ABS bulan Juli 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andalas Bara Sejahtera sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 125 tanggal 6 September 2013 oleh Notaris Henny Nur Hasanah, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0112644 tanggal 27 Desember 2016, susunan kepengurusan PT ABS menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan H. Endre Saifoel

Direktur : Tuan Syamsul Rizal Arbi

Komisaris : Tuan H. Priyo Santoso

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andalas Bara Sejahtera sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 25 Maret 2021 oleh Notaris Hamrina Hamid, S.H., susunan kepengurusan PT ABS adalah sebagai berikut:

Direktur : Tuan Endre Saifoel

Komisaris Utama : Tuan Syamsu Rizal Arbi

Komisaris : Tuan Haji Priyo Santoso

- Bahwa di persidangan tidak pernahlihatkan Neraca, Laporan Keuangan, maupun Laporan Tahunan yang menjelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan internal perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 69 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;
3. Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah - Olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa :

Menimbang, bahwa ‘Barang siapa’ pada Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dalam hal ini termasuk orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum manusia yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa H. Budiman Pgl. Budiman S. Si., M.A., M.H. Bin P. Dt Ampalimo Labiah ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan. Selama berjalannya persidangan, Terdakwa dapat memahami, mengikuti, dan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam uraian selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat"

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Soesilo, 1991: 195) menyatakan perlu dibedakan mengenai apa yang dimaksud dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Di mana tindakan membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya atau membuat surat dengan sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar ke orang yang menerangkan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah surat dengan sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari pada yang asli. Adapun perbedaan dari perbuatan membuat surat palsu dan perbuatan memalsukan surat terdapat pada ada atau tidaknya dokumen yang dijadikan acuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan bahwa beberapa surat yang keterangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa antara lain: (a) 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 01 Juli 2013; (b) 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa bermeterai 6000 dari Budiman selaku Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera yang memberikan kuasa kepada Yenni Febryanti selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor Kontrak: 01-500-51000-1154567 tanggal 2 Juli 2013; dan (c) 1 (satu) lembar Asli Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 03 Juli 2013 yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri yang pada intinya telah menerangkan organ kepengurusan PT ABS tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran pernyataan yang terdapat dalam surat sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa surat berupa Akta Notaris yang memuat perubahan pengurusan PT ABS. Untuk itu, perlu dipahami bahwa dalam hukum perusahaan, pendaftaran Akta Notaris ke Kemenkumham berfungsi sebagai pelaporan, adapun kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta tersebut sudah mengikat internal perusahaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti berupa Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Andalas Bara Sejahtera sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 13 Februari 2013 oleh Notaris Sunjoto, S.H., yang berdasarkan keterangan saksi-saksi hingga saat ini masih dalam proses pelaporan dan Akta ke Kemenkumham. Pada akta tersebut susunan kepengurusan PT ABS adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi

Direktur : Tuan Haji Endre Saifoel

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Insinyur Muhammad Nursukma

Komisaris : Tuan Budiman

Komisaris : Tuan Gusnadi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian yang didapat dari Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh H. Endre Saifoel pada tanggal 17 April 2013 sebagaimana ditandai dengan Bukti T-01, Surat Pernyataan Pelepasan Saham yang ditandatangani oleh H. Endre Saifoel sebagaimana ditandai dengan Bukti T-02, serta dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi Yenni Febriyanti, Saksi Mohammed Abdul Kareem Hamood, Saksi Gusnadi, dan Saksi Hidayat Nasrun, benar bahwa ternyata Sdr. H. Endre Saifoel Pgl. H. Wen pernah mengundurkan diri dari organ PT Andalas Bara Sejahtera serta telah melepaskan kepemilikan atas saham sebanyak 1.400 lembar saham atau seharga Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada saat mengikuti pemilihan Calon Legislatif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan e-mail dari Syamsu Rizal Arby tanggal 30 Juli 2013 berisi pengunduran diri Syamsu Rizal Arby dengan judul: "Surat Undangan Pertemuan ESDM", sebagaimana ditandai dengan Bukti T-03 serta dengan memperhatikan persesuaian dengan keterangan Saksi Endre Saifoel Pgl. H. Wen, Saksi Yenni Febriyanti, Saksi Gusnadi, dan Saksi Hidayat Nasrun, didapati fakta bahwa Sdr. Syamsul Rizal Arbi pernah menjabat sebagai Direktur Utama sebelum kemudian menyatakan pengunduran dirinya yang diterima oleh Komisaris Utama melalui RUPSLB tanggal 21 Juni 2013.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi Gusnadi dan Saksi Hidayat Nasrun, karena terjadi pengunduran diri tersebut, Terdakwa menjadi Pjs. Direktur Utama PT ABS pada tanggal 2 Juli 2013 hingga September 2013.

Menimbang, bahwa pada Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 memuat susunan pengurus PT ABS per tanggal 3 Juli sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Nur Sukma

Komisaris : H. Endre Saifoel

Dewan Direksi

Direktur Utama : Budiman

Halaman 72 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Gusnadi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yenni Febriyanti, susunan pengurus PT ABS sebagaimana terdapat dalam lampiran surat tersebut dibuat begitu saja untuk kepentingan pengambilan BPKB.

Menimbang, bahwa dalam Surat Pelepasan Hak yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 1 Juli 2013, Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah ditunjukkan akta atau surat yang menegaskan status Terdakwa sebagai Pjs. Direktur Utama maupun menjelaskan perubahan pada organ kepengurusan PT ABS lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata benar bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar, di mana pada surat tersebut Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama, sedangkan pada kepengurusan yang terdaftar dengan Akta No. 4 tanggal 13 Februari 2013 oleh Notaris Sunjoto, S.H., di mana Terdakwa tertera sebagai Komisaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah benar dan sesuai dengan perbuatan 'membuat surat palsu', yang berarti telah membuat surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “ Yang dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau yang Diperuntukan sebagai Bukti dari pada Sesuatu Hal dengan Maksud untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian tersebut dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat” ;

Menimbang, bahwa Soesilo (1991: 196) menyatakan bahwa unsur kerugian menjadi hal yang menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini. Kerugian tersebut dapat dianggap telah terjadi atau berpotensi terjadi dengan memperhatikan ragam jenis surat yang apabila dipalsukan dapat menimbulkan akibat-akibat, antara lain: (a) dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain; (b) dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya; (c) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau (d) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa,

Halaman 73 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dugaan pemalsuan terhadap surat-surat, berupa: (a) Surat Pelepasan Hak yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 01 Juli 2013; (b) Surat Kuasa bermaterai 6000 dari Budiman selaku Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera yang memberikan kuasa kepada Yenni Febryanti selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor Kontrak: 01-500-51000-1154567 tanggal 2 Juli 2013; dan (c) Surat Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 03 Juli 2013 yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri yang pada intinya telah menerangkan organ kepengurusan PT ABS tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2013 serta Susunan Komisaris dan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera (ABS) tanggal 3 Juli 2013 yang Terdakwa tanda tangani tersebut, ternyata benar telah digunakan oleh Saksi Yenni Febryanti untuk melakukan pengambilan BPKB mobil Honda CR-V tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan surat Tanda Terima BPKB No. Reference: 510OU13004147 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada YENNI FEBRYANTI Tanggal 3 Juli 2013 terhadap BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda All New CRV Nopol BA 8 UD Warna Hitam Mutiara a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan No. Kontrak: 01500510001154567 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Scurrah Chris Andrew Pgl. Chris, surat Pelepasan Hak yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur Utama PT Andalas Bara Sejahtera tanggal 01 Juli 2013 yang dipalsukan tersebut, ternyata benar dapat digunakan sebagai pelengkap syarat administratif untuk pengurusan balik nama BPKB dari PT ABS menjadi PT Bevys Sumatera ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pada unsur sebelumnya mengenai perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan mengenai jabatan Terdakwa pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2013 dengan tidak sebenarnya dan keterangan struktur pengurus PT ABS yang tidak sebenarnya, perbuatan tersebut ternyata dapat dipergunakan untuk mengalihkan aset, dalam hal ini 1 (satu) unit mobil Honda CR-V *a quo* yang sebelumnya terdaftar atas nama PT ABS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah benar dapat dipakai sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

Halaman 74 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, **maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **dakwaan primair** telah terbukti maka **dakwaan subsidiair** tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya dengan mempertimbangkan adakah terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar pernah menjabat pada Dewan Direksi PT Andalas Bara Sejahtera (ABS) sebelumnya, dan kemudian kembali dipercaya menjadi Komisaris pada PT ABS berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 Februari 2013 oleh Notaris Sunjoto, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa terdapat beberapa kali pergantian Direktur Utama pada PT ABS pada tahun 2013. Dimulai pada saat diajukannya pengunduran diri Saksi Endre Saifoel Pgl. H. Wen pada tanggal 17 April 2013 untuk mengikuti pemilihan legislatif, lalu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa posisi Direktur Utama tersebut digantikan oleh Syamsu Rizal Arbi hingga Saymsu Rizal Arbi mengundurkan diri pada 21 Juni 2013. Kendati demikian, perubahan-perubahan tersebut belum dituangkan pada akta serta belum dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ;

Menimbang, bahwa dalam guna menjamin berlangsungnya manajemen yang efektif pada suatu perseroan terbatas, maka Pasal 107 huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memerintahkan agar dalam Anggaran Dasar dimuat pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Ayat (5) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andalas Bara Sejahtera Nomor 2 Tanggal 2 April Tahun 2008 di Notaris Muhammad Ishaq, S.H, telah memberikan kewenangan bagi Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan dalam hal terjadi kekosongan dalam Dewan Direksi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara otomatis dianggap menjadi Pjs. Direktur Utama oleh pengurus dan karyawan PT ABS. Dalam masa pengurusannya itu Terdakwa telah melakukan suatu tindakan berupa penjualan mobil Honda CR-V yang terdaftar atas nama PT ABS kepada Terdakwa sendiri. Berdasarkan Bukti T-11 dan Barang Bukti 18 *Print Out Daily Bank and Cash Report* periode Juli 2013 PT Andalas Bara Sejahtera, **penjualan tersebut dilakukan dengan cara** Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembayaran mobil Honda CR-V, dan pembayarannya tercatat sebagai 'Penerimaan dari Penjualan Mobil CRV' sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saldo kas PT ABS bulan Juli 2013 **serta telah dilaporkan oleh Saksi Yenni Febriyanti melalui e-mail, sehingga dengan memperhatikan penegasan dari Ahli Busyra Azheri, maka jual beli tersebut dapat dianggap benar telah terjadi secara sah ;**

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah melakukan tindakan pengurusan tersebut, namun posisi Terdakwa pada organ direksi tidak pernah dikukuhkan dalam akta notaris serta tidak pernah dibuktikan apakah penunjukan tersebut ditentukan melalui RUPS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai status Terdakwa sebagai bagian dari organ pengurus pada tahun 2013 tersebut, sehingga tidak dapat ditentukan apakah Terdakwa melakukan tindakan pengurusan itu dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama ataukah sebagai seorang Komisaris yang melakukan tindakan pengurusan secara *ex officio* karena adanya kekosongan pada Dewan Direksi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai hukum perseroan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dapat dikenakan setelah adanya mekanisme tertentu sesuai dengan jabatan atau kedudukan pengurus tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa adalah Komisaris yang ternyata melakukan pengurusan melampaui wewenangnya, **maka berlaku ketentuan mengenai larangan *ultra vires* dan pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary duty* sebagaimana terdapat pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terhadapnya diajukan melalui gugatan perdata. Sedangkan, apabila Terdakwa benar berstatus sebagai Direktur Utama, maka berlaku**

Halaman 76 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



ketentuan Pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga mengharuskan adanya tindak lanjut dari Perseroan melalui gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas uraian unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *a quo* membutuhkan penilaian akan keabsahan tindakan Terdakwa dalam susunan pengurus PT ABS, dan **penilaian tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum pidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum atau sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, **akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;**

Menimbang bahwa oleh karena **perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan masih berada dalam domain hukum perseroan, tidak terdapat pembuktian yang realitis mengenai kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa, serta proses penanganan perkara yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*, sehingga Terdakwa memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dr. (Cand) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. (Cand) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Melepaskan Terdakwa Dr. (Cand) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;



5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, dikarenakan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka permohonan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya serta untuk membebaskan biaya perkara kepada negara tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dengan merujuk ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah atau tahanan rumah tahanan atau ditanggguhkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1.** Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA yang memberikan kuasa kepada YENNI FEBRYANTI selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor Kontrak : 01-500-51000-1154567 Tanggal 2 Juli 2013, **2.** Asli 1 (satu) lembar surat susunan Komisaris dan Direksi PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan BUDIMAN sebagai Direktur Utama ditanda tangani Tanggal 3 Juli 2013, **3.** Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Terima BPKB No. Reference: 510OU13004147 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada YENNI FEBRYANTI Tanggal 3 Juli 2013 terhadap BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda All New CRV Nopol BA 8 UD Warna Hitam Mutiara a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan No. Kontrak: 01500510001154567, **4.** 1 (satu) rangkap Print Out History Pembayaran No. Kontrak: 01500510001154567 a.n. Customer PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, **5.** Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 02 Tanggal 2 April Tahun 2008 di Notaris MUHAMMAD ISHAQ, S.H, **6.** Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor 3 Tanggal 26 Maret 2012 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SUNJOTO, SH, **7.** Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 4 Tanggal 16 Februari 2013 di Notaris SUNJOTO, SH ; **8.** Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 125 Tanggal 6 September 2013 di Notaris HENNY NUR HASANAH, SH, **9.** Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 01 Tanggal 25 Maret 2021 di Notaris HAMRINA HAMID, SH, **10.** 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi tanda terima uang yang dikeluarkan oleh PT. GAJAH MOTOR pada Tanggal 8 Desember 2010 yang bebunyi Sudah terima dari PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Banyaknya Uang Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran 1 (satu) UNIT Mobil Honda CRV 2,4 AT 2010 No. Rangka: MHRRE3850AJ006820, No. Mesin: K24Z1-4826805 Warna Hitam Mutiara, 11. Print Out Daily Bank And Cash Report periode Juli 2013 PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, **11.** Asli 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Keterangan dari Honda Gajah Motor mengenai data pembelian 1 unit mobil Merk/Model Honda CR-V 2.4 AT Warna Hitam No. Rangka/Mesin MHRRE3850AJ006820/K24Z1-4826805 Tanggal 18 Agustus 2022, **12.** 1 (satu) lembar Photo Copy faktur kendaraan No. 1053840-RE36A0120-039 a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Tanggal 8 Desember 2010, **13.** 2 (dua) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV a.n. pemilik PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Nopol: BA 8 UD, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826805 warna Hitam Mutiara yang dikeluarkan di Padang Tanggal 18 Desember 2010, **14.** 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) Unit Mobil CR-V REI 2WD 2.4 AT CKD, Jenis Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826805, Tanggal 1 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa yaitu : **1.** Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, **2.** Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, **3.** 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara

Halaman 79 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, **Majelis Hakim pertimbangkan** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari terhadap Tuntutan yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, yang dikembalikan kepada PT. Andalas Bara sejahtera melalui Saksi H. Endre Saifoel, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang mengembalikan barang bukti atau alat bukti berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA , 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA **kepada PT. Andalas Bara sejahtera melalui Saksi H. Endre Saifoel, adalah bertentangan** atau tidak bersesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) dalam **Pasal 46 Ayat (1)** yaitu *"Benda yang dikenakan peyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda disita"* dan terhadap maksud Pasal tersebut Majelis Hakim akan menelaah dengan cermat dari siapa benda barang bukti atau alat bukti dikenakan penyitaan, **yang menurut Majelis Hakim** hal tersebut dapat diketahui dari Berita Acara Penyitaan yang dilakukan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumater Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum yang ada dalam berkas perkara yaitu pada tanggal 11 Mei 2023 AKP. Nedra Wati,SH.,MH Nrp: 72100063 selaku Penyidik telah

Halaman 80 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyitaan berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Padang melakukan penyitaan berdasarkan permintaan Persetujuan penyitaan dan kemudian Pengadilan Negeri Padang menerbitkan atau mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 425/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Pdg yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Mei 2023 juga dalam Penetapan tersebut tertulis Persetujuan penyitaan berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dilakukan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang ada dalam berkas perkara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2022 oleh AKP. Nedra Wati,SH.,MH Nrp: 72100063 selaku Penyidik melakukan penyitaan dan oleh Bripta Riki Gustiawan dibuatkan Berita Acara Penyitaan, **lalu yang menyerahkan barang bukti dimaksud berupa 3 buah barang bukti yang menyerahkan adalah Given Sri Karwina Putrie,SH.,MH**, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai dengan berpendapat barang bukti atau alat bukti berupa . Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ,3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA menurut hukum dikembalikan kepada benda yang dikenakan penyitaan atau **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda disita ;**

- Bahwa barang bukti berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ,3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA dapat dikembali-kan bukan kepada dari siapa benda itu disita boleh dilakukan secara hukum kecuali benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai dengan tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana bunyi **Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) dalam Pasal 46 Ayat (2) ;**
- Bahwa fakta Hukum tentang Barang Bukti berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ,3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA bisa/dapat dikuasai oleh oleh Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS yang merupakan WNA, kemudian Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS menyerahkan ke Saksi GIVEN SRI KARWINA PUTRIE, S.H., M.H ;
- Bahwa Saksi GIVEN SRI KARWINA PUTRIE, S.H., M.H, pada pokoknya menjelaskan *"Bahwa benar setahu saksi 1 (satu) unit mobil merk*

Halaman 82 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRV warna hitam mutiara tersebut sekarang berada di Polda Sumbar karena disita dari saksi pada bulan Mei 2023 dimana saksi CHRIS menitipkan mobil tersebut kepada saksi sekira bulan Maret 2022 karena saksi CHRIS tidak mau bermasalah dan barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 1403 IQ An. PT Bevys Sumatera adalah benar sebelumnya BPKB 1 (satu) bundel BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara adalah An. PT Andalas Bara Sejahtera dengan No. Polisi BA 8 UD dan saat ini sudah menjadi milik saksi CHRIS karena sudah dibalik namakan Saksi CHRIS dan Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Panggilan CHRIS menerangkan intisarinya "Bahwa Saksi komunikasi dengan Tmelalui WA agar Saksi bersabar dan Terdakwa menyerahkan pengembalian uang dari terdakwa melalui ADTRI SIMON sebesar ± Rp 100.000.000,- ditambah dengan mobil kesayangan mobil yang diserahkan terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini), awalnya Saksi menerima mobil CRV tersebut akhir tahun 2020 dimana saksi hanya menerima mobil dari ADRI SIMON dan STNK dan setelah beberapa minggu kemudian saksi memperoleh BPKB dengan nama yang tertera di BPKB tersebut adalah PT Andalas Bara Sejahtera, karena ragu dan takut bermasalah kemudian Saksi membalik namakan mobil tersebut ke PT BEVYS SUMATERA dengan meminta persyaratan administrasi baliknama kepada saksi ADRI SIMON dan benar 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini).diserahkan oleh Saksi ADRI SIMON kepada Saksi sebagai pembayaran hutang Terdakwa dalam proyek antara Terdakwa dengan Saksi, lalu Saksi melakukan proses balik nama mobil tersebut pada awal tahun 2021 dan saat ini sudah menjadi milik Saksi karena sudah Saksi balik namakan dan benar mobil CRV tersebut disita dari Saksi GIVEN ;

- Bahwa terhadap hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Panggilan CHRIS karena sudah dibaliknamakan saksi CHRIS" dan hal tersebut dapat terjadi karena Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Panggilan CHRIS komunikasi dengan Terdakwa melalui WA untuk menyerahkan pengembalian uang dari Terdakwa kaitannya investasi Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS kepada Terdakwa, oleh karena itu Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS menurut hukum dapat dinilai adalah sebagai

Halaman 83 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima pengembalian uang investasi yang beretika baik, oleh karena itu sebab secara hukum penguasaan dan balik nama yang dilakukan oleh Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya penyerahan yang dilakukan Terdakwa untuk pengembalian uang investasi bisnis Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS adalah sah menurut hukum dan dalam perkara ini Majelis Hakim menilai dalam perkara sebagaimana pertimbangan diatas adalah berkaitan dengan perkara Perdata ;

- Bahwa dalam perkara ini ada orang lain yang mengakui memiliki atau berhak terhadap barang bukti berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, oleh karenanya prosedur untuk menentukan siapa yang lebih berhak terhadap barang bukti haruslah dibuktikan melalui mekanisme atau aturan hukum dalam gugatan Perdata untuk menilai siapa yang paling berhak menurut hukum terhadap barang barang bukti berupa 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA tersebut, karena dalam proses perkara pidana ini hanyalah pembuktian terhadap perbuatan pidana Terdakwa, walaupun ada pihak lain yang menyatakan berhak atas barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini) tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan perkara pidana pokok ini dapat dilakukan yaitu dengan mekanisme atau prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)



pada BAB XII Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada pokoknya dengan cara pihak lain meminta kepada Hakim untuk menggabungkan perkara gugatan kerugian dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menilai tentang permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, apalagi berdasarkan Fakta Hukum yang intisarinya dapat Majelis Hakim pahami ada peran Terdakwa kaitannya barang bukti bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini) dapat lunas pada saat pembelian mecicil melalui perusahaan leasing, oleh karenanya menurut Majelis Hakim untuk penyelesaian terhadap barang bukti yang ada 2 (dua) orang menyatakan sebagai pemilik haruslah melalui prosedur pembuktian hukum perdata atau berbentuk gugatan, karena untuk penilaian tentang siapa yang berhak atau siapa yang benar atas kepemilikan suatu barang bergerak seperti mobil atau tidak bergerak seperti tanah adalah Ranah hukum Perdata karena dalam Perkara ranah Pidana hanya untuk pembuktian dalam hukum Pidana yang dilakukan seorang Terdakwa bukan tentang siapa pemilik yang sah menurut hukum jika ada 2 orang pemilik yang mengaku sebagai yang berhak terhadap suatu barang atau benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;

- Bahwa di karenakan kesempatan proses penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut sudah lewat karena Majelis Hakim tidak ada menerima kaitan hal tersebut, maka pihak orang lain yang merasa berhak dapat mengajukan gugatan dalam proses acara perdata biasa, untuk menilai tentang siapa yang berhak secara hukum terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini) dan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan dalilnya tentang siapa yang berhak terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini) dan siapa yang membayar kerugian kepada siapa ataupun siapa yang diwajibkan membayar kerugian kepada pihak yang merasa berhak terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini) ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam mutiara No. Polisi BA 8 UD (No. Polisi BA 1403 IQ saat ini) tersebut dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Saksi Endre Saifoel Panggilan Wen adalah bertentangan dengan penjelasan Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara (KUHP) khususnya dalam Pasal 46 Ayat (1) "...Penuntut Umum berpendapat benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya", terhadap penerapan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) dalam perkara ini dan dalam alinea terakhir harus diperhatikan "Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan...", penerapannya adalah kalaulah barang bukti 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA tersebut dikembalikan kepada Saksi Endre Saifoel Panggilan Wen, bagaimana dengan Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS, karena penyerahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS adalah untuk pengembalian uang investasi bisnis Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS yang secara hukum adalah sah menurut hukum, karena Penuntut Umum mengembalikan bukan kepada dari siapa barang bukti disita adalah tidak bersesuaian dengan penjelasan penerapan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) dalam Pasal 46 Ayat (1) tentang pada pokoknya memperhatikan segi kemanusiaan terhadap Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim **terhadap barang bukti** 1. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 2. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka: MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA, 3. 1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam Mutiara Noka : MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA tersebut dalam

Halaman 86 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) khususnya dalam Pasal 46 Ayat (1) adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yaitu dikembalikan kepada Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS melalui Given Sri Karwina Putrie,SH.,MH karena barang bukti disita dari Saksi Given Sri Karwina Putrie,SH.,MH karena dititipkan oleh Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS karena sebagai Warga Negara Asing (WNA) bukanlah disita dari Saksi Saksi Endre Saifoel Panggilan Wen atau Terdakwa, oleh karena itu untuk memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan kepada Saksi SCURRAH CHRIS ANDREW Pgl CHRIS karena secara tidak langsung juga berimbas dalam perkara ini, juga sebagaimana irah-irah putusan **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada yang memberatkan, karena dipersidangan Terdakwa seakan-akan berbelit-belit dan tidak mengakui dugaan perbuatan pidana, akan tetapi hal tersebut Majelis Hakim pahami adalah dalam rangka Terdakwa membela hak Terdakwa dipersidangan ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H.BUDIMAN PGL.BUDIMAN S.Si., MA., MH BIN P.DT AMPALIMO LABIAH tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah seketika setelah putusan ini diucapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari BUDIMAN sela-ku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA yang memberikan kuasa kepada YENNI FEBRYANTI selaku yang menerima kuasa untuk mengambil BPKB di ACC Cabang Padang dengan Nomor Kontrak : 01-500-51000-1154567 Tanggal 2 Juli 2013 ;
 - 5.2. Asli 1 (satu) lembar surat susunan Komisaris dan Direksi PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan BUDIMAN sebagai Direktur Utama ditanda tangani Tanggal 3 Juli 2013 ;
 - 5.3. Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Terima BPKB No. Reference: 510OU 13004147 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada YENNI FEBRYANTI Tanggal 3 Juli 2013 terhadap BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda All New CRV Nopol BA 8 UD Warna Hitam Mutiara a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dengan No. Kontrak: 01500510001154567 ;
 - 5.4. 1 (satu) rangkap Print Out History Pembayaran No. Kontrak : 015005 100 01154567 a.n. Customer PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;
 - 5.5. Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 02 Tanggal 2 April Tahun 2008 di Notaris MUHAMMAD ISHAQ,S.H ;
 - 5.6. Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor 3 Tanggal 26 Maret 2012 di Notaris SUNJOTO, SH ;
 - 5.7. Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 4 Tanggal 16 Februari 2013 di Notaris SUNJOTO, SH ;
 - 5.8. Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor: 125 Tanggal 6 September 2013 di Notaris HENNY NUR HASANAH, SH ;
 - 5.9. Asli 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Nomor : 01 Tanggal 25 Maret 2021 di Notaris HAMRINA HAMID, SH ;

Halaman 88 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Dikembalikan kepada PT. Andalas Bara Sejahtera melalui Saksi H. Endre Saifoel ;

5.10.1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi tanda terima uang yang dikeluarkan oleh PT. GAJAH MOTOR pada Tanggal 8 Desember 2010 yang berbunyi Sudah terima dari PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Banyaknya Uang Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran 1 (satu) UNIT Mobil Honda CRV 2,4 AT 2010 No. Rangka: MHRRE3850AJ006820, No.Mesin : K24Z1-4826805 Warna Hitam Mutiara ;

5.11.1 (satu) lembar Photo Copy faktur kendaraan No. 1053840-RE36A0120-039 a.n. PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA Tanggal 8 Desember 2010;

5.12.1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) Unit Mobil CR-V REI 2WD 2.4 AT CKD, Jenis Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRE3850A J006820, No. Mesin K24Z1-4826805, Tanggal 1 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA;

5.13. 2 (dua) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV a.n. pemilik PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA, Nopol: BA 8 UD, No. Rangka MHRRE3850AJ006820, No. Mesin K24Z1-4826805 warna Hitam Mutiara yang dikeluarkan di Padang Tanggal 18 Desember 2010;

5.14. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Keterangan dari Honda Gajah Motor mengenai data pembelian 1 unit mobil Merk/Model Honda CR-V 2.4 AT Warna Hitam No. Rangka/Mesin MHRRE3850AJ006820/K24Z1-4826805 Tanggal 18 Agustus 2022 ;

5.15. Print Out Daily Bank And Cash Report periode Juli 2013 PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5.16. Asli 1 (satu) buah Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka : MHR RE3850A J006820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;

5.17. Asli 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ, warna Hitam Mutiara Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRE3850AJ00 6820, Nosin: K24Z14826805 atas nama Pemilik
PT. BEVYS SUMATRA;

5.18.1 (satu) Unit Mobil 1 Unit Mobil Honda CRV BA 1403 IQ warna Hitam
Mutiar Noka: MHRRE3850AJ006820, Nosin: K24Z14826805 atas
nama Pemilik PT. BEVYS SUMATRA ;

**Dikembalikan kepada Saksi Scurrah Chris Andrew Panggilan
Chris melalui Given Sri Karwina Putrie,SH.,MH ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami,
Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry
Hardiansyah, S.H., M.H., dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah,S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Pitria Erwina, S.H.,
M.H.,
dan Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Hj.Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 90 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 91 Putusan No.493/Pid.B/2023/PN Pdg